

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM KASUS
PEMBAKARAN LAHAN HUTAN PERSPEKTIF
KEADILAN EKOLOGI
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor
194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**WINDHA KARUNIA SUBROTO
NIM. 2017303103**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:


Nama : Windha Karunia Subroto
NIM : 2017303103
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM KASUS PEMBAKARAN LAHAN HUTAN PERSPEKTIF KEADILAN EKOLOGI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 23 September 2024

Saya yang menyatakan,


METRAI
TEMPEL
DOBAX591751714 Windha Karunia Subroto

NIM. 2017303103

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Pembakaran Lahan Hutan
Perspektif Keadilan Ekologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige
Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg)**


Yang disusun oleh **Windha Karunia Subroto (NIM. 2017303103)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Fatmi Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 9671003 200604 2 014

Purwokerto, 16 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



17/10-2024
Dr. H. Supant, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi Windha Karunia Subroto
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Windha Karunia Subroto
NIM : 2017303103
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM KASUS
PEMBAKARAN LAHAN HUTAN PERSPEKTIF
KEADILAN EKOLOGI (Studi Kasus Putusan Pengadilan
Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

MOTTO

"Hidup adalah tentang menerima tantangan di sepanjang jalan, memilih untuk terus bergerak maju, dan menikmati perjalanan."

- Roy T. Bennett



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamiin, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Skripsi ini disusun dengan sepenuh hati dan saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak Yarno Ario Subroto, Ibu Susiati, serta adik Binta Muktia Subroto yang senantiasa selalu memberikan semangat, doa, motivasi serta kasih sayangnya kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik serta untuk diri saya sendiri karena mampu bertahan dalam segala kondisi saat penyusunan skripsi ini.



**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM KASUS PEMBAKARAN
LAHAN HUTAN PERSPEKTIF KEADILAN EKOLOGI
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor
194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg)**

ABSTRAK

Windha Karunia Subroto

NIM: 2017303103

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Hutan merupakan sumber daya alam yang harus dijaga akan kelestariannya. Kewajiban menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab badan terkait lingkungan hidup melainkan kewajiban bagi semua individu. Maka, jika ditemukan individu yang melakukan upaya merusak hutan harus ditindak hukum secara tegas yaitu dengan pidana penjara minimal 3 tahun. Namun berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Balige yang hanya menjatuhkan hukuman hanya pidana percobaan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam kasus pembakaran lahan hutan perspektif keadilan ekologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg).

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *content analysis*. Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim perspektif keadilan ekologi dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Pembakaran Lahan Hutan Perspektif Keadilan Ekologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/Lh/2021/Pn.Blg), dalam penegakannya menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang ini, sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan hutan ialah pidana penjara minimal 3 tahun. Namun dalam putusannya, Hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana percobaan. Jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan, Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak menggunakan asas *in dubio pro natura* melainkan hanya mementingkan kepentingan terdakwa. Sehingga dari sisi lingkungan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa. Sehingga keadilan ekologi tidak terpenuhi.

Kata Kunci: *Putusan Pengadilan Negeri, Pertimbangan Hukum Hakim, Pembakaran Lahan Hutan, Tindak Pidana, Keadilan Ekologi*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Raʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭaʿ	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓaʿ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Faʿ	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ِى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadirat Allah SWT penulis haturkan, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Shalawat serta salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang saat ini. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM KASUS PEMBAKARAN LAHAN HUTAN PERSPEKTIF KEADILAN EKOLOGI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg)”** tidak terlepas dari berbagai doa, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Rasa syukur dan terimakasih, penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S. Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah Zen., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. Ketua Jurusan Studi Hukum Tata Negara;

7. Fatni Erlina, S.H., M.H. Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara;
8. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku dosen pembimbing, terimakasih untuk segala ilmu, doa, motivasi, dan waktunya yang selalu memberikan bimbingan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat berarti;
10. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Yarno Ario Subroto dan Ibu Susiati, serta adik Binta Muktia Subroto. Terimakasih tak henti-hentinya senantiasa memberikan doa, dukungan baik moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh Pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana;
11. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan semangat dan doa;
12. Teman-teman Hukum Tata Negara C angkatan 20, terimakasih telah kebersamai proses belajar;
13. Sahabat kecil penulis, Lia Nur Afifah yang hingga saat ini selalu ada memberikan dukungan dan waktu untuk menemani proses skripsi ini. Penulis sangat bersyukur mempunyai sahabat baik sepertimu;
14. Kepada Inna, Azrila, Diana, Alifah, Rara, Divana, Alyf, Fajri, dan Arif yang telah menjadi teman penulis saat di bangku kuliah;
15. Seluruh pihak yang terlihat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Purwokerto, 23 September 2024

Penulis,



Windha Karunia Subroto
NIM. 2017303103



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Kajian Pustaka dan Kajian Teoritis.....	12
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II TINJAUAN UMUM LINGKUNGAN, PEMBAKARAN LAHAN HUTAN, PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN KEADILAN EKOLOGI.....	22
A. Tinjauan Umum Lingkungan.....	22
1. Definisi Lingkungan Hidup.....	22
2. Prinsip Lingkungan Hidup.....	23
3. Asas Hukum dalam Perkara Lingkungan Hidup.....	28
B. Tinjauan Umum Pembakaran Lahan Hutan.....	29
1. Definisi Pembakaran Lahan Hutan.....	29
2. Penyebab Kebakaran Lahan Hutan.....	30
3. Dampak Kebakaran Lahan Hutan.....	33
4. Sanksi Tindak Pidana Pembakaran Lahan Hutan.....	36
C. Pertimbangan Hukum Hakim.....	39
1. Definisi Pertimbangan Hukum Hakim.....	39
2. Asas yang digunakan Hakim.....	41
D. Sistem Pidanaan.....	46
1. Definisi Sistem Pidanaan.....	46
2. Sanksi Pidana.....	47
3. Teori Pidanaan.....	51
E. Keadilan Ekologi.....	54
1. Definisi Keadilan Ekologi.....	54
2. Prinsip Keadilan Ekologi.....	55

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE	
NOMOR 194/PID.B/LH/2021/PN.BLG.....	62
A. Profil Pengadilan Negeri Balige.....	62
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Balige.....	62
2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Balige.....	62
3. Kewenangan Pengadilan Negeri Balige.....	63
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor	
194/Pid.B/LH/2021/PN. Blg.....	63
1. Identitas Terdakwa.....	63
2. Kronologi.....	65
3. Pertimbangan Hukum Hakim.....	67
4. Amar Putusan.....	72
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM	
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE NOMOR	
194/PID.B/LH/2021/PN.BLG DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM	
HAKIM PERSPEKTIF KEADILAN EKOLOGI.....	75
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Kasus Pembakaran Lahan Hutan	
dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor	
194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg.....	75
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Kasus Pembakaran Lahan	
Hutan Perspektif Keadilan Ekologi.....	81
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94

B. Saran.....96

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
BMKG	: Badan Meteorologi dan Geofisika
BPODT	: Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba
HPL	: Hak Pengelolaan
ISPA	: Infeksi Saluran Pernafasan Akut
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KTH	: Kelompok Tani Hutan
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
NGO	: <i>Non Governmental Organization</i>
PERMEN LH	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PN BLG	: Pengadilan Negeri Balige
PP	: Peraturan Pemerintah
SKT	: Surat Keterangan Tanah
UU	: Undang-Undang
UUPPLH	: Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
WWF	: <i>World Wide Fund for Nature</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang didasarkan pada hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan didasarkan kekuasaan semata (*Machtsstaat*), yang artinya di setiap kegiatan manusia atau masyarakat harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.¹ Jika dilihat dari teori kedaulatan hukum, hukum memegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara.² Indonesia dikenal dengan wilayah hutan terluas ketiga di dunia.

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup memiliki peran yang penting dalam tata kehidupan manusia secara langsung (*tangible*) maupun tidak langsung (*intangible*). Peran hutan secara langsung yaitu sebagai sumber pemenuhan bahan baku kayu serta berbagai keanekaragaman hayati lainnya yang dapat langsung kita manfaatkan. Peranan hutan secara tidak langsung dapat kita rasakan dengan bukti bahwa hutan merupakan penyedia oksigen, pengatur tata air, berperan sebagai pengatur tata air, penyedia oksigen, sumber pemenuhan. Dengan begitu pentingnya peranan hutan maka negara dan masyarakat berkewajiban untuk melindungi dan melestarikan hutan dengan sebaik-baiknya.³ Wujud dari perlindungan negara terhadap hutan di Indonesia sebagai bagian dari lingkungan hidup sudah

¹ Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Bandung: Unpad Press, 2015), hlm. 100.

² Isharyanto, *Ilmu Negara*, (Karanganyar: Oase Pustaka, 2016), hlm. 93.


³ Wartiningsih, *Pidana kehutanan: Keterlibatan dan pertanggungjawaban penyelenggara kebijakan kehutanan*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 22-23.

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Demi melestarikan hutan, pemerintah pun sudah melakukan berbagai upaya untuk melestarikan hutan melalui KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Upaya yang dilakukan meliputi penghentian izin baru lahan gambut, pengendalian kebakaran dan kerusakan lahan, pembatasan perubahan alokasi kawasan hutan untuk sektor non kehutanan, dan pengelolaan hutan lestari.

Meski sudah diberlakukan berbagai upaya oleh Pemerintah dan adanya aturan jelas mengenai perlindungan hutan, namun hingga kini masih ada saja masyarakat yang lalai. Dari tahun ke tahun, kasus mengenai kebakaran hutan ini tak kunjung usai. Untuk lebih jelasnya berikut grafik data kebakaran hutan dari tahun 2015 hingga tahun 2023.

Grafik kebakaran hutan tahun 2015-2023



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Seperti kasus tindak pidana pembakaran lahan hutan yang terjadi di Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara. Kronologinya, pembakaran hutan dilakukan oleh 2 (dua)

orang tani hutan di area lahan milik saudaranya. Awalnya, pembakaran lahan hutan ini bertujuan untuk membuka lahan baru yang akan digunakan untuk ditanami jagung. Perbuatan ini dilakukan pada 08 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB.

Kejadian ini berawal dari adanya saksi AM seorang yang bekerja di BPOTB sedang patroli melihat Terdakwa RM dan BM sedang menebangi pohon menggunakan gergaji rantai (*chainsaw*). Saksi AM pada saat kejadian sudah menegur sampai 3 (tiga) kali untuk menanyakan kegiatan apa yang sedang dilakukan. Pada teguran pertama dan kedua, Terdakwa mengatakan bahwa kawasan itu adalah lahan milik sendiri. Selanjutnya seluruh potongan kayu disatukan untuk dibakar oleh Terdakwa BM. Pada pukul 12.00 WIB Terdakwa RM dan BM meninggalkan lokasi hendak makan siang dengan kondisi api yang sudah mati. Namun ternyata ketika kembali lagi ke lokasi kejadian api sudah menyala hingga ke lahan masyarakat yang masih dalam Zona Otoritas Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT).⁴

BPODT berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 merupakan satuan kerja dibawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibentuk dalam rangka optimalisasi pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Danau Toba sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional. Artinya, lahan yang dibakar oleh Terdakwa ini bukan lagi area lahan sendiri melainkan masuk dalam area lahan milik Pemerintah Kabupaten Toba. Dampaknya, tindak pidana bukan hanya

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg, hlm. 24.

merusak kearifan lokal di wilayah sekitar Desa Pardamean Sibisa Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara.

Dikarenakan lahan yang dibakar bukan saja milik pribadi namun berkenaan juga di tanah masyarakat adat Toba dan BPODT. Mengacu pada Pasal 69 ayat (1) huruf h yang berisi aturan larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, Pasal ini bisa mengancam masyarakat lokal yang masih hidup berpindah atau mengusahakan lahan dengan cara membakar. Namun dalam ayat (2) menyinggung bahwa pembakaran lahan harus benar-benar memperhatikan kearifan lokal, dalam kasus ini masyarakat Toba. Masyarakat Toba khususnya Desa Pardamean Sibisa merupakan desa yang kaya akan budaya dan dekat dengan kearifan lokal Danau Toba. Mulai dari nilai-nilai luhur nenek moyang, keanekaragaman suku dan marga, ritual keagamaan “Poda Na Lima”, hingga berbagai pariwisata yang ditawarkan masyarakat setempat.

Bukan hanya merusak kearifan lokal desa setempat, namun juga pelanggaran akan Peraturan Daerah tentang masyarakat Adat Desa Pardamean. Peraturan mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat Batak Toba Samosir diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2020. Masyarakat Toba merupakan masyarakat adat yang sejak ratusan tahun secara turun temurun berkembang dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Sehingga hingga kini masih berpedoman pada Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2020.⁵ Terdakwa RM dan BM telah melanggar Pasal 10 d Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020, yang berbunyi:

*“Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum memiliki kewajiban: menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.”*⁶

Berdasarkan kasus yang terjadi di Desa Pardamean Sibisa Kabupaten Toba akan perbuatannya membakar lahan hutan, Terdakwa dengan jelas telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sudah seharusnya Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 108 Jo Pasal 169 ayat (1) huruf h UU RI No. 32 Tahun 2009. Dalam Pasal ini berbunyi:

*“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*⁷

Setiap perkara dibutuhkan suatu pengaturan yang tepat agar dapat terselesaikan dengan adil, efektif dan efisien. Salah satu unsur penting yang berpengaruh dalam proses perkara di pengadilan adalah hakim. Hakim sebagai pihak pemutus yang merupakan salah satu unsur peradilan yang

⁵ Mekar Sinurat, “Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat Menurut LBH Palito,” <https://www.gosumut.com/berita/baca/2022/01/15/masyarakat-adat-dan-masyarakat-hukum-adat-menurut-lbh-palito>, diakses pada 4 Januari 2024 pukul 18.00 WIB.

⁶ Pasal 10 d Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir.

⁷ Pasal 108 Jo Pasal 169 ayat (1) huruf h UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan. Pengelolaan Lingkungan Hidup.

paling berperan dari unsur-unsur peradilan lainnya. Dengan demikian, putusan yang dikeluarkan harus memperhatikan terwujudnya keadilan bagi lingkungan hidup.⁸

Salah satu indikator kualitas putusan pengadilan terletak pada adanya pertimbangan hukum hakim yang tepat dan benar. Pertimbangan dalam putusan pengadilan menyangkut fakta-fakta hukum, aturan hukum, dan putusan pengadilan terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diikuti kebenarannya. Hal ini juga menuntut profesionalisme para hakim untuk mengali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Terlebih dalam menangani perkara lingkungan hidup.

Namun hingga kini masih terdapat hakim yang tidak memperhatikan lingkungan hidup sehingga tidak tercipta suatu keadilan ekologi. Seperti kasus pada Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memutuskan penjatuhan hukuman percobaan pada Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya besar mengapa Pengadilan Negeri Balige dalam putusannya belum mematuhi sanksi minimum dalam UUPH. Dalam hal ini yang akan diteliti yaitu apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Balige sehingga memberikan hukuman yang lebih rendah dari batas minimum.⁹ Akibatnya makin maraknya tindak pidana yang terjadi, dalam konteks ini tindak pidana pembakaran lahan hutan. Hakim seharusnya menjatuhkan putusan pidana yang memberikan efek jera kepada pelaku

⁸ Nita Triana dan Farah Nuril Izza, "The Perspective of Islamic Law on The Application of The Polluter Pays Principle in Indonesian Environmental Law", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 17, No. 2, hlm. 361, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/8223>, diakses pada 5 September 2024 pukul 18.00 WIB.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg, hlm. 33.

dengan hukuman yang berat, terutama jika tindak pidana yang dilakukan berdampak besar pada lingkungan dan seluruh makhluk hidup di sekitarnya. Namun, dalam praktiknya, sering kali hakim memutuskan pidana di bawah ancaman minimal. Hal ini menunjukkan bahwa hakim belum sepenuhnya menegakkan hukum dengan maksimal.

Setidaknya ada 3 (tiga) dasar yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, diantaranya:

1. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Sikap sopan para Terdakwa selama persidangan;
3. Para Terdakwa yang belum pernah dihukum.

Dalam perspektif keadilan ekologi yaitu melalui prinsip independensi, UU PPLH telah mengatur mengenai sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan. Keadilan ekologi dapat terwujud melalui penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dalam upaya pemenuhan peraturan (*compliance*) dan secara represif melalui pemberian sanksi atau proses pengadilan dalam hal terjadi perbuatan melanggar peraturan. Dua sistem ini pada dasarnya merupakan esensi dari penegakan hukum lingkungan, yaitu untuk mencegah dan menanggulangi perusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Upaya preventif dalam rangka pemenuhan peraturan dapat dilakukan melalui pengawasan dan pembinaan oleh pejabat administrasi negara (aspek hukum administrasi), sedangkan upaya represif dilakukan melalui pemberian sanksi atau jalur pengadilan untuk mengakhiri pelanggaran, pemulihan lingkungan,

dan ganti rugi kepada korban pencemaran atau perusakan lingkungan (aspek hukum administrasi, perdata, dan pidana). Dalam kasus ini, fokusnya adalah upaya represif melalui putusan hakim.

Tindakan yang dilakukan Hakim Pengadilan Negeri Balige mengenai sanksi pidana penjara yang tidak sesuai dengan batas minimum UUPPLH menandakan adanya ketidakberpihakan hakim pada lingkungan hidup (pro lingkungan hidup). Padahal seharusnya, hakim mengacu pada Pasal 108 Jo Pasal 169 ayat (1) huruf h UU RI No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa *“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

Ketidakberpihakan pada lingkungan hidup mengakibatkan cacatnya hukum di Indonesia dikarenakan Pengadilan Negeri Balige ketika memutuskan perkara Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg tidak memperhatikan prinsip independensi karena lebih mementingkan aspek individu dibandingkan lingkungan hidup.¹⁰ Hal ini dapat menimbulkan dampak lain yang terjadi yaitu adanya penurunan kepercayaan publik

¹⁰ Tim MediaNeliti, “Kompetensi Hakim dalam Penanganan Perkara-perkara Lingkungan Hidup di Pengadilan”, <https://media.neliti.com/media/publications/174931-ID-kompetensi-hakim-dalam-penanganan-perkar.pdf>, diakses pada 29 Maret 2024 pukul 17.00 WIB.

terhadap lembaga negara khususnya lembaga peradilan negara. Tidak hanya itu, keprofesionalan lembaga peradilan pun menjadi dipertanyakan.¹¹

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui dan memahami, maka penulis tertarik untuk menjadikannya judul skripsi yaitu:

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM KASUS PEMBAKARAN LAHAN HUTAN PERSPEKTIF KEADILAN EKOLOGI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg).

B. Definisi Operasional

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa pertimbangan hukum hakim adalah pemikiran-pemikiran atas pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pelaku.¹² Artinya, pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

¹¹ Nita Triana, et.al, "Progressivity of Judges in Using The Principle of Strict Liability as A Legal Reasoning in Forest Fire Cases", *Journal Unimma*, Vol. 19 No. 2, (2023), hlm. 128, <https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/9319>, diakses pada 29 Maret 2024 pukul 22.00 WIB.

¹² Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Pembakaran Lahan

Pembakaran Lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.¹³

3. Keadilan Ekologi

Kata “adil” merujuk pada sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak.¹⁴ Keadilan ekologi merupakan upaya untuk tetap melestarikan dan menjaga keberlangsungan dari lingkungan hidup agar tetap asri dan mampu menjaga keseimbangan dari ekosistem. Semua instrument-instrument hukum dalam penegakkan hukum lingkungan tersebut, demi terwujudnya keadilan lingkungan, secara integral dan komprehensif telah diatur didalam UUPPLH. Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran untuk

¹³ Badan Penanggulangan Bencana Daerah, “Sebaiknya Anda Tahu Tentang KARHUTLA”, <https://bpd.hulusungaiselatankab.go.id/?p=368>, diakses pada 14 Maret 2024 pukul 20.00 WIB.

¹⁴ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. n.d. “Adil.” In Kamus Besar Bahasa Indonesia. Def. 1. Balai Pustaka. <https://kbbi.web.id/keadilan>, diakses pada 26 Maret 2024 pukul 18.00 WIB.

penggunaan prinsip independensi bagi seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam kasus pembakaran lahan hutan dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam kasus pembakaran lahan hutan perspektif keadilan ekologi?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam kasus pembakaran lahan hutan dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam kasus pembakaran lahan hutan perspektif keadilan ekologi.

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, terdapat beberapa manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan literatur bagi kaum intelektual khususnya dalam mempelajari ilmu hakim dalam menerapkan keadilan ekologi yang berkaitan dengan pembakaran lahan hutan.

2. Secara praktis, melalui hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih informasi bagi bangsa dan negara untuk memecahan masalah yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pembakaran hutan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri.

F. Kajian Pustaka dan Kajian Teoritis

1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi relevan terkait topik atau masalah yang sedang atau akan diteliti. Informasi ini bisa diperoleh dari buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis, disertasi, peraturan, ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, serta sumber tertulis baik yang tercetak maupun elektronik. Cooper menyatakan bahwa kajian pustaka memiliki beberapa tujuan, antara lain: menginformasikan pembaca mengenai hasil penelitian lain yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada, serta mengisi kekurangan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.¹⁵ Untuk membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya, peneliti mengacu pada beberapa penelitian terdahulu, di antaranya:

Pertama, skripsi karya Ratti Syara Bustiama (2022) dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan (Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN.Krg)”¹⁶.

¹⁵ John W. Creswell, *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, (Boston: Pearson, 2012), hlm. 56.

¹⁶ Ratti Syara Bustiama, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan (Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN.Krg)”, *Skripsi*, (Banda Aceh:

Dalam skripsi ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pemerkosaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang di teliti yaitu dalam skripsi ini meneliti pada tindak pidana pemerkosaan. Sedangkan penulis menitikberatkan pada tindak pidana pembakaran hutan.

Kedua, skripsi karya Ahmad Taufiq (2021) yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Putusan No. 27 Pid.B/Lh/2020/Pn.Enr”.¹⁷ Penelitian ini mengkaji bagaimana analisis hukum terhadap tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan dakwaan alternatif pertama. Sedangkan dalam penelitian penulis menitikberatkan pada alasan pertimbangan hukum hakim ditinjau dari perspektif keadilan ekologi.

Ketiga, penelitian berupa tesis karya I Nyoman Satria Perwira (2023) dengan judul “Pengaturan Pengelolaan Tanah Pelaba Pura di Bali Berbasis Keadilan Ekologi”.¹⁸ Penelitian ini fokus mengkaji bagaimana aspek keadilan ekologi dalam pengaturan dan pengelolaan tanah pelaba pura di

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), <https://opac.ar-raniry.ac.id/25217/>, diakses pada 28 Maret 2024 pukul 10.00 WIB.

¹⁷ Ahmad Taufiq, “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Putusan No. 27 Pid.B/Lh/2020/Pn.Enr”, *Skripsi*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Bosowa, 2021), https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/16/browse?rpp=20&offset=107&etal=-1&sort_by=1&type=title&starts_with=K&order=ASC, diakses pada 13 Agustus 2024 pukul 17.00 WIB.

¹⁸ I Nyoman Satria Perwira, “Pengaturan Pengelolaan Tanah Pelaba Pura di Bali Berbasis Keadilan Ekologi”, *Tesis*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2023), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/101607/Pengaturan-Pengelolaan-Tanah-Pelaba-Pura-di-Bali-Berbasis-Keadilan-Ekologi>, diakses pada 13 Agustus 2024 pukul 17.00 WIB.

Bali, Sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji pertimbangan hakim kasus pembakaran hutan dalam perspektif keadilan ekologi.

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ratti Syara Bustiama (2022)	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pemerksaan (Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN.Krg).	Sama-sama mengkaji mengenai analisis pertimbangan hakim diPutusan Pengadilan Negeri.	Dalam penelitian ini, objek yang diteliti yaitu perkara tindak pidana pemerksaan. Sedangkan dalam penelitian penulis, objek yang diteliti tindak pidana pembakaran lahan hutan.
2.	Ahmad Taufiq (2021)	Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar	Objek yang diteliti sama yaitu mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap tindak	Dalam skripsi ini ditinjauan dari dakwaan alternatif pertama. Sedangkan

		Sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Putusan No. 27 Pid.B/Lh/2020/P n.Enr.	pidana pembakaran lahan hutan.	dalam penelitian penulis ditinjau dari perspektif keadilan ekologi.
3.	I Nyoman Satria Perwira (2023)	Pengaturan Pengelolaan Tanah Pelaba Pura di Bali Berbasis Keadilan Ekologi	Objek yang diteliti berdasarkan perspektif keadilan ekologi.	Pada penelitian Nyoman, meneliti bagaimana keadilan ekologi di dalam pengelolaan tanah di Bali. Sedangkan penulis mengkaji bagaimana pertimbangan hakim kasus pembakaran hutan dalam

				<p>perspektif keadilan ekologi.</p>
--	--	--	--	---

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, bahwa penelitian sejenis mengenai analisis pertimbangan hukum hakim maupun tindak pidana kebakaran hutan sudah banyak dilakukan sebelumnya, namun adapun kebaruan dari penelitian ini adalah Pertimbangan Hukum Hakim dalam Kasus Pembakaran Lahan Hutan Perspektif Keadilan Ekologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/Lh/2021/Pn.Blg).

2. Kajian Teoritis

Kajian teoritis merupakan dasar bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Tujuan kajian teoritis ialah untuk membentuk landasan teoritis yang kuat bagi suatu penelitian dan membantu peneliti dalam memahami konteks teoritis yang sedang diteliti.¹⁹ Peneliti membahas terkait Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Pembakaran Lahan Hutan Perspektif Keadilan Ekologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg). Peneliti akan menggunakan beberapa teori dalam penelitiannya, yaitu:

a. Prinsip Independensi

Dalam prinsip independensi, ditegaskan bahwa semua anggota komunitas ekologis manusia, tumbuhan, hewan, dan lingkungan sekitarnya hidup dan berkembang dalam satu kesatuan yang saling

¹⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Karya Bakti Makmur Indonesia, 2021), hlm. 25.

terkait, yang dikenal sebagai jaring kehidupan. Dengan demikian, perilaku setiap elemen dalam ekosistem bergantung pada perilaku anggota komunitas ekologis lainnya. Keberhasilan seluruh komunitas ekologis bergantung pada keberhasilan setiap individu anggotanya. Ini berarti bahwa eksistensi, keutuhan, kehidupan, dan perkembangan setiap anggota tidak hanya memengaruhi anggota lainnya tetapi juga secara kolektif menentukan kondisi eksistensi, keutuhan, kehidupan, dan perkembangan seluruh komunitas ekologis. Prinsip ini mencerminkan saling ketergantungan yang saling menguntungkan di alam.

b. Keadilan Ekologi

Keadilan ekologi mencakup lebih dari sekadar lingkungan; ia memandang manusia sebagai bagian dari sistem lingkungan yang lebih luas. Ini berarti memberikan hak yang sama kepada seluruh entitas baik lingkungan, manusia, maupun spesies lainnya secara adil. Tujuan dari keadilan ekologi adalah memastikan bahwa keputusan atau tindakan yang diambil mempertimbangkan keseimbangan dan keadilan bagi semua entitas tersebut. Dalam hal ini, peneliti ingin mengkaji prinsip independensi yang merupakan bagian dari keadilan ekologi.

Definisi lain menyatakan bahwa keadilan ekologi adalah konsep yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keadilan sosial dan lingkungan.²⁰

G. Metode penelitian

Untuk memastikan kebenaran ilmiah, penelitian harus menggunakan metodologi yang tepat, karena metodologi berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian, termasuk analisis data hasil penelitian. Metodologi adalah cara kerja untuk menemukan, memperoleh, atau melaksanakan kegiatan guna mendapatkan hasil yang konkret.²¹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, menghasilkan data berupa deskripsi daripada angka atau statistik.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, dokumen, catatan, dan laporan yang relevan dengan masalah yang akan diselesaikan.²² Penggunaan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dari sumber buku, undang-undang, artikel, internet dan menelaah teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian.

²⁰ Audrey R. Chapman, et.al, *Bumi Yang Terdesak: Perspektif Ilmu dan Agama Mengenai Konsumsi, Populasi, dan Keberlanjutan*, (Bandung, Mizan, 2007), hlm. 153.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Rinneka Cipta, 1988), hlm. 10.

²² M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.²³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber hukum berupa Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Sumber Data

Untuk jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2018), hlm. 57.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang digunakan merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti artikel, jurnal, makalah-makalah dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan menekankan pada pengumpulan sumber data dengan cara menghimpun dari beberapa literatur seperti buku, majalah, dan jurnal. Yang bertujuan untuk menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.²⁴

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik kajian isi (*content analysis*). *Content analysis* yakni metode yang digunakan dengan mengumpulkan dan mengidentifikasi muatan konten berupa isi “teks” yang meliputi kata-kata, makna gambar, ide, tema dan berbagai pesan yang dapat disampaikan.²⁵ Metode ini digunakan penulis dengan melihat isi Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg karena dengan menggunakan metode

²⁴ Sarjono, et.al, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), hlm. 20.

²⁵ Abdurrahman Soejono, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 96.

analisis isi (*content analysis*) penulis dapat menganalisa semua bentuk komunikasi baik artikel, surat kabar, maupun semua bahan dokumentasi yang lain.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis membagi 5 (lima) bab yang masing-masing terdiri dari beberapa bab yang saling berhubungan untuk membentuk suatu uraian yang sistematis. Sistematika penulisan Skripsi ini dapat dirincikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan kajian teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tinjauan umum lingkungan hidup, pembakaran lahan hutan, pertimbangan hukum hakim, sistem pemidanaan dan keadilan ekologi.

BAB III berisi deskripsi mengenai Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg.

BAB IV berisikan pembahasan analisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Balige terkait kasus pembakaran lahan hutan dan analisis tinjauan keadilan ekologi kasus pembakaran lahan hutan pada Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg.

BAB V Penutup. Merupakan bab yang berisikan kesimpulan dari rumusan masalah yang penulis uraikan dan saran bagi pihak yang terkait.

BAB II

**TINJAUAN UMUM LINGKUNGAN HIDUP, PEMBAKARAN LAHAN
HUTAN, PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM, SISTEM
PEMIDANAAN DAN KEADILAN EKOLOGI**

A. Tinjauan Umum Lingkungan Hidup

1. Definisi Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup memiliki arti bahwa kondisi alam beserta isinya yang saling mempengaruhi. Dalam istilah asing, lingkungan hidup berasal dari kata “*milieu*” dalam bahasa Belanda, “*environment*” dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Perancis disebut juga dengan “*environment*”.²⁶

Seorang pakar lingkungan, Otto Soemarno mendefinisikan lingkungan hidup yaitu jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang memengaruhi kehidupan kita.²⁷ Penjelasan mengenai lingkungan hidup turut tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pun mendefinisikan sebagai berikut:

*“Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri yaitu kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.*²⁸

²⁶ Ine Ventyrina, et.al, *Pengantar Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 3.

²⁷ Harum M. Huasein, *Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), hlm. 6.

²⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Prinsip Lingkungan Hidup

Pada dasarnya, prinsip lingkungan hidup berdasar pada beberapa teori yaitu etika biosentrisme, ekosentrisme, ekofeminisme, dan teori mengenai hak asasi alam. Keempat teori ini dapat dikembangkan secara lebih kompleks yang dimaksudkan sebagai pedoman manusia menjaga alam.²⁹

Alexander Sonny Keraf yang merupakan dosen filsafat lingkungan mendasarkan lingkungan dalam teori etika biosentrisme, ekosentrisme, dan ekofeminisme. Keraf merumuskan beberapa prinsip yang relevan untuk lingkungan hidup, sebagai berikut:³⁰

a. Prinsip Sikap Hormat Terhadap Alam (*Respect for Nature*)

Sikap hormat terhadap alam dikelompokkan menjadi beberapa hal, antara lain: kesadaran alam memiliki integritas, kesadaran alam wajib dihormati, sanggup menghargai alam, kesadaran alam merupakan sesuatu yang bernilai, dan menghargai alam untuk tetap ada hidup tumbuh dan berkembang secara alami. Menghormati alam dapat ditunjukkan dengan cara merawat, menjaga, melindungi, dan melestarikan alam beserta seluruh isinya tersebut. Selain itu manusia juga tidak diperbolehkan merusak alam tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara moral.³¹

²⁹ Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kampar, "Prinsip-Prinsip Etika Lingkungan Hidup", <https://pustakaarsip.kamparkab.go.id/artikel-detail/1298/prinsipprinsip--etika-lingkungan-hidup>, diakses pada 16 Mei 2024 Pukul 17.00 WIB.

³⁰ A Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta: Buku Kompas, 2002), hlm. 167.

³¹ Nita Triana, et.al, "Alternative Dispute Resolution in Marine Pollution: Advancing Ecological Justice through the Polluter Pays Principle", *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol.

b. Prinsip Tanggung Jawab (*Moral Reponbility for Nature*)

Manusia sebagai makhluk berakal bertanggung jawab untuk senantiasa melestarikan dan menjaga alam. Tanggung jawab yang dimaksud bukan hanya bersifat individual, tapi juga kolektif. Melalui prinsip tanggung jawab pribadi maupun tanggung jawab bersama itu, setiap orang dituntut dan terpanggil untuk bertanggung jawab memelihara alam semesta ini bahwa alam merupakan milik bersama dan menganggap alam merupakan sesuatu yang bernilai.

Tanggung jawab ini akan muncul seandainya pandangan dan sikap moral yang dimiliki adalah bahwa alam bukan sekadar untuk kepentingan manusia. Ketika alam dilihat sekadar untuk kepentingan manusia, memang milik bersama lalu dieksploitasi tanpa rasa tanggung jawab. Sebaliknya, kalau alam dihargai sebagai bernilai pada dirinya sendiri, maka rasa tanggung jawab akan muncul dengan sendirinya dalam diri manusia, meskipun yang dihadapinya sebuah milik bersama.³²

c. Prinsip Tidak Merugikan (*No Harm*)

Prinsip *no harm* diartikan sebagai tidak menggunakan alam untuk hal yang tidak diperlukan. Maksudnya ialah manusia tidak

VII No. 1, (2024), hlm. 103, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/10047>, diakses pada 1 September 2024 pukul 13.00 WIB.

³² Alya Putri Mulyani dan Adi Firmansyah, "Etika Lingkungan Hidup Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pertanian Ramah Lingkungan (Kasus Kelompok Tani Patra Rangga, Kabupaten Subang)", *Jurnal Resolusi Konflik, CSR, dan Pemberdayaan*, Vol. 5 No. 1, (2020), hlm. 24, <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalcare/article/view/32677/20509>, diakses pada 17 Mei 2024 pukul 13.00 WIB.

melakukan tindakan yang mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta ini. Karena pada hakikatnya, secara moral, sesama makhluk hidup tidak dibenarkan merugikan sesama manusia dan makhluk hidup lain. Pada masyarakat tradisional yang menjunjung tinggi adat dan kepercayaan, kewajiban minimal ini bisaanya dipertahankan dan dihayati melalui beberapa bentuk tabu-tabu. Misalnya pada masyarakat perdesaan yang masih percaya dan melakukan ritual di tempat tertentu, seperti sendang (jawa) yaitu suatu lokasi keluarnya sumber air secara alami, dipercayai memiliki nilai ritual tidak boleh setiap orang membuang sesuatu, tidak diperkenankan melakukan kegiatan secara sembarangan, dan setiap hari-hari tertentu dilaksanakan ritual. Siapa saja yang melakukan dipercayai akan mendapatkan sesuatu yang kurang baik bahkan kutukan.

d. Prinsip Keadilan

Pada prinsip keadilan, menekankan pada kewajiban manusia untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu menganggap alam bukan hanya memberikan sumber kehidupan dalam bidang ekonomi, namun juga melalui alam dapat menentukan budaya cara berfikir, dan cara berada. Hal ini yang menjadikan secara tidak langsung bahwa apabila terdapat kerusakan dan hilangnya ekosistem alam akan terhubung dengan hilangnya kebudayaan yang berujung lenyapnya eksistensi manusia.

e. Prinsip Kasih Sayang dan Keperdulian Terhadap Alam (*Caring For Nature*)

Prinsip kasih sayang dan keperdulian terhadap alam (*caring for nature*) merupakan prinsip yang melahirkan sikap sukarela sehingga tindakan yang dilakukan akan senantiasa menjaga alam. Sikap dan pandangan satu arah, menuju yang lain dengan tanpa mengharapkan imbalan, serta tidak didasarkan oleh kepentingan pribadi namun semata-mata hanya untuk alam. Semakin manusia peduli dan cinta terhadap alam, maka semakin pula manusia akan berkembang sebagai makhluk dengan personalitas yang kuat. Karena memang, alam dapat menghidupkan bukan hanya dalam artian aspek fisik namun juga dalam pengertian spiritual dan mental.

f. Solidaritas Kosmis (*Cosmic Solidarity*)

Melalui prinsip solidaritas kosmis (*cosmic solidarity*), manusia terdorong berupaya menyelamatkan lingkungan dan kehidupan lain yang nilainya sama dengan kehidupan manusia. Fungsi dari solidaritas kosmis yaitu sebagai pengendali moral, semacam tabu dalam masyarakat tradisional, untuk mengharmoniskan perilaku manusia dengan ekosistem seluruhnya. Solidaritas kosmis berfungsi untuk mengontrol perilaku manusia dalam batas-batas keseimbangan kosmis.

g. Prinsip Hidup Sederhana Dan Selaras Dengan Alam

Selanjutnya yaitu prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam menitikberatkan pada kualitas, nilai, dan cara hidup (*qualities*,

values, and ways of life) bukan dari kekayaan, standar material maupun sarana. Artinya, fokusnya bukan nafsu untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta dan merusak alam, namun hal penting lain adalah kualitas kehidupan yang baik.

h. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi erat kaitannya dengan hakikat alam semesta dengan macam ragamnya. Keanekaragaman dan pluralitas adalah hakikat alam kehidupan itu sendiri. Maksudnya, setiap kecenderungan reduksionistis dan antikeanekaragaman serta antipluralitas bertentangan dengan alam dan anti kehidupan. Demokrasi justru memberi tempat seluas-luasnya bagi perbedaan, keanekaragaman, pluralitas. Oleh karena itu setiap orang yang peduli terhadap lingkungan adalah orang yang demokratis, sebaliknya orang yang demokratis sangat mungkin seorang pemerhati lingkungan.

i. Prinsip Integritas Moral

Dalam prinsip integritas moral, ditunjukkan bagi para pejabat publik. Prinsip ini menuntut pejabat publik agar senantiasa bersikap dan berperilaku terhormat serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral. Pejabat publik dengan segala tuntutan harus menjadi contoh karena dianggap mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan terutama kepentingan masyarakat. Misalnya orang yang diberi kepercayaan untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) merupakan orang-orang yang memiliki dedikasi

moral yang tinggi. Karena diharapkan dapat menggunakan akses kepercayaan yang diberikan dalam melaksanakan tugasnya dan tidak merugikan lingkungan hidup fisik dan non fisik atau manusia.

3. Asas Hukum dalam Perkara Lingkungan Hidup

Asas hukum adalah elemen yang krusial dalam proses pembentukan peraturan hukum.³³ Asas hukum ini berfungsi sebagai pedoman atau panduan yang mengatur berbagai keputusan dan tindakan dalam sistem hukum suatu negara. Oleh karena itu, Satjipto Rahardjo mengibaratkan asas hukum sebagai “jantung” peraturan hukum. Istilah ini digunakan karena asas hukum merupakan landasan yang paling mendasar untuk lahirnya suatu peraturan hukum³⁴.

Pengertian asas-asas hukum yang fundamental beragam tergantung pada pengertian yang dianut oleh penulis yang bersangkutan.³⁵

- a. Paul Scholten mengartikan asas-asas hukum sebagai "tendensi-tendensi yang disyaratkan oleh paham kesusilaan kita terhadap hukum." Asas-asas hukum dipahami sebagai prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem hukum, dan masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim.

³³ Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), hlm. 55.

³⁴ Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, (Tasikmalaya: Zona Media Mandiri, 2020), hlm. 93.

³⁵ Dewa Gede Atmadja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”. *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 12 No. 2, (2018), hlm. 146, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/72>, diakses pada 31 Juli 2024 pukul 10.00 WIB.

Ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dianggap sebagai perwujudan dari asas-asas ini.

- b. Karl Larenz, dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, sejalan dengan pandangan Paul Scholten, menyatakan bahwa asas-asas hukum adalah "ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum." Ini menunjukkan bahwa asas-asas hukum sarat dengan nilai-nilai etis moral yang mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sebagai bagian dari proses pembentukan hukum.

B. Tinjauan Umum Pembakaran Lahan Hutan

1. Definisi Pembakaran Lahan Hutan

Pembakaran lahan hutan merupakan suatu keadaan yang mana hutan atau lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungan.³⁶ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, menjelaskan bahwa kebakaran merupakan suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.³⁷

³⁶ Acep Akbar, *Pemahaman Dan Solusi Masalah Kebakaran Hutan Di Indonesia*, (Bogor: Forda Press, 2016), hlm. 1.

³⁷ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan menyebutkan bahwa kebakaran hutan dan atau lahan merupakan salah satu penyebab kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, baik berasal dari lokasi maupun dari luar lokasi usaha dan kegiatan.³⁸

2. Penyebab Kebakaran Lahan Hutan

Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh banyak faktor baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Menurut Adinugroho, kebakaran hutan di Indonesia 99,9 % disebabkan oleh manusia. Sedangkan 0,1 % nya disebabkan oleh faktor alam seperti sambaran petir dan erupsi gunung berapi.³⁹

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penyebab kebakaran hutan dibagi menjadi 2 (dua) faktor yaitu faktor alam dan faktor manusia.

a. Faktor alam

1) Sambaran petir

Sambaran petir dapat menyebabkan kebakaran hutan. Perubahan iklim yang terjadi akibat pemanasan global dapat menyebabkan sambaran petir sering terjadi.

³⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup.

³⁹ Wahyu Catur Adinugroho, et.al, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*, (Bogor: Wetlands International - Indonesia Programme, 2004), hlm. 8.

2) Musim kemarau panjang

Kemarau yang panjang mengakibatkan naiknya suhu di beberapa titik wilayah termasuk hutan. Akibatnya, suhu yang tinggi tersebut dapat memicu terjadinya kebakaran hutan.

3) *Ground fire*

Ground fire merupakan kebakaran yang berasal dari bahan bakar yang terletak pada lantai tanah pada lapisan serasah (litter), akar, gambut, dan lain-lain.⁴⁰ Musim kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan kebakaran dalam tanah ini. Biasanya, kebakaran ini terjadi di daerah yang memiliki lahan gambut sehingga lahan gambut tersebut terbakar ketika suhu udara naik seiring kemarau panjang yang terjadi.

4) Aktivitas vulkanis

Aktivitas vulkanis terjadi di wilayah pegunungan berapi. Wilayah hutan di gunung berapi dapat terbakar ketika aktivitas vulkanis itu terjadi. Misalkan saja ketika gunung berapi meletus, lahar dari gunung berapi tersebut mengenai hutan di lingkungan gunung berapi itu sehingga hutan mengalami kebakaran.

b. Faktor manusia

Walaupun kebakaran banyak disebabkan oleh faktor alam, namun kebakaran hutan yang melanda Indonesia setiap tahunnya merupakan

⁴⁰ M. Anang Firmansyah dan Subowo, "Dampak Kebakaran Lahan Terhadap Kesuburan Fisik, Kimia, dan Biologi Tanah Serta Alternatif Penanggulangan Dan Pemanfaatannya", *Jurnal Sumberdaya Lahan*, Vol. 6 No. 2, (2012), hlm. 90, <https://repository.pertanian.go.id/items/af0dab37-2e33-4c6e-8c33-177aa6ee0832>, diakses pada 17 Mei 2024 pukul 19.00 WIB.

bencana yang terjadi akibat kesengajaan manusia. Beberapa penyebabnya antara lain:⁴¹

1) Ekonomi

Penduduk lokal dengan keterbatasan biaya menggunakan cara instant membuka lahan dengan cara membakar. Cara tersebut dianggap lebih mudah dan murah meski akibat yang ditimbulkan sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan dan akan lebih mudah menjadi penyebab pencemaran udara.

2) Kurangnya penegakan hukum

Di Indonesia, sudah banyak aturan mengenai larangan membakar hutan. Namun, sanksi yang tertera dalam aturan masih lemah. Sehingga, banyak juga oknum yang melanggar aturan dan membakar hutan secara besar-besaran untuk membuka lahan. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar.

3) Meninggalkan bekas api unggun atau membuang puntung rokok di hutan

Penyebab selanjutnya berkaitan erat dengan kelalaian manusia yang menjadi pemicu suatu lahan hutan terbakar. Hal ini biasa terjadi ketika seorang pendaki gunung atau seseorang yang melakukan perjalanan dalam hutan. Api unggun yang dinyalakan biasanya ditinggalkan begitu saja sehingga berpotensi menyebabkan kebakaran.

⁴¹ Wahyu Catur Adinugroho, et.al, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*, (Bogor: Wetlands International - Indonesia Programme, 2004), hlm. 11.

4) Protes oleh penduduk lokal

Penduduk lokal kerap sengaja membakar lahannya sendiri karena dalam tekanan atau ancaman. Penduduk lokal yang merasa lahannya direbut melakukan pembakaran lahan sebagai bentuk protes terhadap oknum-oknum yang merebut lahan hutan untuk kepentingan pribadi seperti pembangunan PT (perseroan terbatas).

5) Konflik antara perusahaan dan masyarakat pemilik lahan

Perusahaan yang ingin mengambil alih lahan dari masyarakat pemilik lahan biasanya melakukan pembakaran terhadap lahan yang disengketakan. Pembakaran lahan dapat berakibat lahan menjadi terdegradasi sehingga nilai lahan berkurang. Dengan cara tersebut, perusahaan akan lebih mudah merebut lahan dari masyarakat yang memiliki lahan.⁴²

3. Dampak Kebakaran Lahan Hutan

Pada umumnya, kebakaran hutan berdampak pada aspek lingkungan secara luas terutama pada kerusakan dan keadilan ekologi. Dampak kebakaran lahan hutan berakibat dalam berbagai aspek secara langsung maupun tidak langsung. Seperti dalam sektor berskala lokal, nasional dan internasional.

⁴² Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, “Penyebab Kebakaran Hutan dan Cara Penanggulangannya”, <https://bpbd.limapuluhkotakab.go.id/berita/penyebab-kebakaran-hutan-dan-cara-penanggulangannya>, diakses pada 3 Juni 2024 pukul 18.00 WIB.

Nina Yulianti menyebutkan terdapat 5 (lima) aspek yang teridentifikasi sebagai dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan yaitu:⁴³

a. Dampak kebakaran terhadap hutan

Api yang menjalar akibat dari kebakaran hutan memberikan dampak kerusakan yang signifikan terhadap berbagai aspek termasuk dalam hutan nya sendiri. Menjalarnya api ke area hutan mengakibatkan kondisi komunitas hutan menjadi terbuka. Hal yang terjadi yaitu vegetasi hutan menjadi rusak yang berakibat pada banyaknya makhluk hidup yang mati. Musnahnya makhluk hidup diikuti juga dengan perubahan yang terjadi pada kelembaban udara dan temperature, serta kondisi tanah yang mengalami penurunan kesuburan dan kestabilan tanah. Tidak hanya itu, area hutan yang telah mengalami kebakaran akan rentan mengalami kebakaran kembali.

b. Dampak kebakaran terhadap kesehatan

Kebakaran hutan yang terjadi menimbulkan asap yang dapat mengganggu kesehatan. Gangguan kesehatan yang terjadi seperti bronchitis, pneumonia, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma bronchial, dan juga iritasi mata serta kulit.

Parah atau tidaknya akibat yang ditimbulkan terhadap kesehatan tergantung pada komposisi kimianya. Asap yang ditimbulkan dari

⁴³ Nina Yulianti dan Hiroshi Hayasaka, "Recent Active Fires under El Nino Conditions in Kalimantan, Indonesia, *American Journal of Plant Sciences*, (2013), hlm. 686, <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=29471>, diakses pada 5 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.

kebakaran berisi molekul-molekul biomassa yang mengalami *rearrangement*, selain itu asap dapat juga berupa karbon. Dalam hal ini, potensi bahaya yang ditimbulkan tergantung pada diameternya, yaitu yang paling berbahaya berukuran ingga 10 mikron. Menurut Yulianti (2013), dampak polusi udara akibat kebakaran hutan terhadap kesehatan dapat diklasifikasikan akut dan kronis. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi, fibrosis, asfiksia (dada sesak), karsinogenik (menyebabkan kanker), alergi, dan keracunan.

c. Dampak kebakaran terhadap lingkungan

Dalam aspek lingkungan, akibat dari kebakaran bukan hanya sekedar kerusakan hutan namun berupa pencemaran yang ditimbulkan juga. Dampak negatif kebakaran terhadap aspek-aspek lingkungan meliputi dampak terhadap karakteristik tanah (sifat fisik, kimia, dan biologi), lingkungan hayati, kualitas udara, dan emisi karbon.

d. Dampak kebakaran terhadap tumbuhan (*flora*) dan hewan (*fauna*)

Api yang menjalar berakibat pada musnahnya sejumlah tumbuhan dan binatang. Sejumlah tumbuhan dan hewan mati dalam kobaran api. Namun itu hanya sebagian kecil, sebagian besar mati setelah kebakaran padam, karena hilangnya habitat penting dan sumber makanan yang terbakar dalam kebakaran tersebut.⁴⁴

⁴⁴ Abigal Wallace, "Apa yang Terjadi pada Satwa Liar Saat Kebakaran Hutan?", <https://www.nationalforests.org/blog/what-happens-to-wildlife-during-a-wildfire>, diakses pada 6 Juni 2024 pukul 13.00 WIB.

e. Dampak kebakaran terhadap sosial dan ekonomi

Dalam aspek sosial, kebakaran lahan hutan menyebabkan debu dan asap yang cukup banyak. Akibatnya, banyak aktivitas yang terganggu dan terhenti. Contohnya, masyarakat yang bekerja pada sektor hutan atau yang kerap disebut dengan KTH (kelompok tani hutan) terpaksa kehilangan sumber penghasilan dan juga menjadi tidak produktif lagi dikarenakan adanya kebakaran tersebut.

Selain itu, akibat dari kebakaran hutan menyebabkan hilangnya tumbuhan dan hewan yang bernilai ekonomi tinggi. Dengan demikian, kebakaran lahan hutan telah menghilangkan mata pencaharian, keharmonisan antar masyarakat, dan rasa keamanan.

4. Sanksi Tindak Pidana Pembakaran Lahan Hutan

Kebakaran hutan diketahui memberikan dampak yang luar biasa. Hampir semua aspek merasa dirugikan akibat kebakaran hutan. Bukan hanya berbagai dampak yang ditimbulkan, namun maraknya kejadian kebakaran ini menunjukkan bahwa adanya berbagai peraturan yang telah diberlakukan belum juga diindahkan oleh masyarakat. Sanksi yang diberikan pun dianggap masih lemah sehingga masyarakat seolah-olah abai.

Berikut sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan hutan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

Tindakan membuka lahan dengan cara membakar diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Ancaman bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan yaitu hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta dengan denda mulai dari Rp3.000.000.000 (lima miliar rupiah) hingga Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara umum, segala tindakan yang mengakibatkan kebakaran diatur dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berisi:

*“barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:”*⁴⁵

- 1) Jika menimbulkan bahaya umum kepada barang, maka dipidana penjara maksimal 12 tahun;
- 2) Jika menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain, pidana penjara maksimal 15 tahun;
- 3) Dan jika menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati, maka diancam pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu maksimal 20 tahun.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan juga mengatur mengenai pelaku tindak pidana pembakaran hutan, yang disebutkan bahwa:

“Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.”

Namun berbeda halnya jika pelakunya dilakukan oleh korporasi, yaitu penjatuhan pidana pada pengurusnya. Selain itu korporasi dikenakan juga pidana denda maksimum kemudian ditambah 1/3 dari pidana denda. Berbeda halnya apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya mempunyai wewenang di bidang perkebunan, maka pejabat tersebut dipidana dengan ancaman denda minimum ataupun maksimum dengan ditambah lagi 1/3.

d. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Permen LH)

Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan merupakan lanjutan dari pengecualian dalam

UU PPLH. Dalam Peraturan ini dijelaskan bahwa jika masyarakat adat melakukan pembakaran hutan dengan luas maksimum lahan 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami Janis varietas lokal wajib memberitahu kepada kepala desa.

e. Berbagai Peraturan Daerah (Perda)

Salah satu daerah yang dalam Peraturan Daerah nya mengatur mengenai larangan masyarakat daerah membakar hutan yaitu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan. Dalam Perda tersebut diatur mengenai sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan hutan berupa sanksi administrative, seperti: teguran lisan, peringatan tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha.

C. Pertimbangan Hukum Hakim

1. Definisi Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan, kompetensi hakim sangat mempengaruhi hasil putusan. Jika hakim yang menangani perkara lingkungan hidup kurang kompeten dalam bidang lingkungan, maka putusannya mungkin tidak akan berfokus pada aspek lingkungan hidup.

Hakim dalam penegakan hukum lingkungan juga harus memperhatikan prinsip *judicial activism*. *Judicial activism* adalah filosofi pembuatan keputusan yudisial di mana hakim mendasarkan penilaiannya

pada perkembangan baru, pandangan pribadi hakim mengenai kebijakan publik, dan sebagainya. Artinya, hakim harus memiliki pandangan yang luas mengenai prinsip-prinsip perlindungan lingkungan, pentingnya lingkungan hidup, dan konteks hukum lingkungan.⁴⁶ Hal ini harus diintegrasikan dengan persyaratan normatif dalam gugatan lingkungan. Dapat dikatakan, sudah seharusnya hakim lingkungan hidup memperhatikan dan pro terhadap lingkungan hidup.

Tata kelola lingkungan harus mengadopsi etika lingkungan, serta menetapkan peraturan dan izin yang mendukung pembangunan yang ramah lingkungan. Pendekatan yang digunakan melibatkan perspektif *antroposentris* dan *biosentris*, dengan etika lingkungan sebagai prinsip dasar untuk melindungi dan mengelola lingkungan. Etika lingkungan sangat penting bagi pemerintah dalam mematuhi dan melaksanakan putusan hakim.

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan, yang mencakup penilaian terhadap faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis mengenai perkara yang sedang diperiksa, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pertimbangan hakim diartikan sebagai upaya untuk mencari dasar bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum. Dalam

⁴⁶ Indriati Amarini, *Keaktifan Hakim dan Peradilan Administrasi*, (Purwokerto: UMP Press, 2017), hlm. 53.

memutuskan suatu perkara, hakim dapat mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis, atau teologis, yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak. Hakim juga dapat menggunakan berbagai metode penafsiran hukum, seperti penafsiran sistematis, historis, sosiologis, teologis, komparatif, futuristis, restriktif, ekstensif, atau *a contrario*.⁴⁷

2. Asas yang digunakan Hakim

a. Asas *In Dubio Pro Natura*

Salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dikenal di Indonesia adalah asas *in dubio pro natura*, yang dalam istilah ekologi dikenal sebagai *deep ecology*. Dalam hukum internasional, asas ini dikenal sebagai prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Prinsip kehati-hatian ini diatur dalam United Nations Conference on Environment and Development di Rio de Janeiro pada tahun 1992, yang termuat dalam prinsip ke-15. Prinsip kehati-hatian merupakan turunan dari prinsip pembangunan berkelanjutan, yang dicanangkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (KTT Bumi) di Rio de Janeiro 1992 sebagai bagian dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Precautionary principle adalah instrumen yang digunakan untuk mencegah kerusakan lingkungan ketika para pembuat kebijakan

⁴⁷ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. XVIII No. 2, (2017), hlm. 686, <http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1920>, diakses pada 31 Juli 2024 pukul 11.00 WIB.

menghadapi ketidakpastian ilmiah dalam memperkirakan dampak lingkungan. Dalam pengembangan kebijakan yang berwawasan lingkungan, pembuat kebijakan sering kali harus membuat keputusan meskipun belum ada kepastian ilmiah mengenai dampak tersebut. Pada kondisi inilah precautionary principle diterapkan.⁴⁸ Prinsip ini mencerminkan pemikiran tentang mengambil tindakan pencegahan sebelum kerugian terjadi dan sebelum bukti ilmiah yang konklusif tersedia. Dengan kata lain, meskipun bukti ilmiah konklusif atau tingkat risiko yang pasti belum ada, *precautionary principle* mendorong upaya pencegahan untuk menghindari kerusakan lingkungan.⁴⁹

Dalam penerapannya perkara lingkungan hidup di peradilan Indonesia, doktrin *in dubio pro natura* diartikan sebagai berikut: "Jika hakim menghadapi keraguan mengenai bukti dalam menangani suatu perkara, maka hakim harus mengutamakan perlindungan lingkungan dalam putusannya."

Seperti contoh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 651 K/PDT/2015 memperkuat putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, pertimbangan Majelis Hakim mengenai penerapan

⁴⁸ Nita Triana, et.al., "Application of the Precautionary Principle in Judge's Legal Considerations for Pollution Cases in Islamic Law Perspectives", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 20, No. 1, (2023), hlm. 80, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/16660/0>, diakses pada 11 September 2024 pukul 10.00 WIB.

⁴⁹ Meda Desi Kartikasari, "Menelusik Akar Pemikiran Asas In Dubio Pro Natura Dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 3, (2020), hlm. 425, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/75009/Menelusik-akar-pemikiran-asas-In-Dubio-Pro-Natura-dalam-penegakan-hukum>, diakses pada 31 Juli 2024 pukul 12.00 WIB.

asas *in dubio pro natura* lebih di perjelas sebagaimana dinyatakan berikut:

*“...dalam menentukan sebab akibat antara aktifitas Tergugat dengan terjadinya kebakaran lahan, antara kebakaran lahan dan kerugian lingkungan hidup yang timbul saat ini dan akibatnya di masa datang memang harus mendasarkan pada doktrin in dubio pro natura yang mengandung makna bahwa jika dihadapkan pada ketidakpastian sebab akibat dan besaran ganti rugi, maka pengambil keputusan, baik dalam bidang kekuasaan eksekutif maupun hakim dalam perkara-perkara perdata dan administrasi lingkungan hidup harus lah memberikan pertimbangan atau penilaian yang mengutamakan kepentingan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup”.*⁵⁰

Demi kepentingan lingkungan hidup, majelis hakim berpendapat bahwa ketika menghadapi ketidakpastian mengenai sebab-akibat dan besaran ganti rugi, hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada asas *in dubio pro natura*. Bahkan kemudian juga ditambahkan:

“Penggunaan doktrin in dubio pro natura dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup keperdataan dan administrasi bukan suatu pertimbangan yang mengada-ada karena ternyata sistem hukum Indonesia telah mengenal doktrin ini yang bersumber pada asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu kehati-hatian (precautionary), keadilan lingkungan

⁵⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 651 K/PDT/2015, hlm. 72.

(*environmental equity*), *keanekaragaman hayati (bio diversity)* dan *pencemar membayar (polluter pays principle)*".⁵¹

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep *in dubio pro natura* memiliki hubungan erat dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam mengambil tindakan yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan hidup. Dapat di ambil kesimpulan bahwa asas *in dubio pro natura* memang efektif untuk menyelesaikan perkara lingkungan hidup melalui jalur litigasi. Asas tersebut memang lazimnya diterapkan pada perkara perdata dan perkara administrasi negara.

b. Asas *In Dubio Pro Reo*

Istilah *in dubio pro reo* pertama kali muncul dalam sistem hukum Romawi melalui karya Egidio Bossi pada tahun 1566. Istilah ini digunakan dalam konteks *presumption of innocence*, yang berarti bahwa jika terdapat lebih dari satu penafsiran hukum, penafsiran yang menguntungkan terdakwa harus dipilih. Menurut kamus hukum, frasa *in dubio pro reo* diartikan sebagai "jika ada keragu-raguan mengenai suatu hal, keputusan haruslah diambil dengan cara yang menguntungkan terdakwa."

Pada sistem peradilan di Indonesia, prinsip *in dubio pro reo* telah beberapa kali di implementasikan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya. Sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor

⁵¹ *Ibid* hlm. 73.

2175/K/Pid/2007 yang menolak pengajuan kasasi terdakwa ABDUL MUIN Bin MALLANGKA dan HERMAN Bin ABDUL MUIN. Pada pertimbangannya hakim berpendapat bahwa:⁵²

"...sistem pembuktian di negara kita memakai sistem "Negatief Wettelijk", yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang; Hal ini dapat terlihat pada Pasal 193 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Pada putusan yang sama Majelis hakim juga menyebutkan:

"Suatu asas yang disebut "In dubio pro reo" yang juga berlaku bagi hukum pidana ... Asas ini tidak tertulis dalam Undang-Undang Pidana, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" ("Geen Straf Zonder Schuld") atau "Anwijzigheid van alle Schuld" yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 ayat (6) KUHAP".

Penerapan asas *in dubio pro reo* digunakan ketika majelis hakim, berdasarkan alat bukti yang ada, masih memiliki keraguan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa. Apabila hakim masih mengalami

⁵² Putusan Mahkamah Agung Nomor 2175/K/Pid/2007 hlm. 69.

keraguan tersebut, maka Pasal 183 KUHAP berlaku, yang melarang hakim menjatuhkan pidana jika berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut.

D. Sistem Pidana

1. Definisi Sistem Pidana

Pada mulanya, sistem peradilan pidana muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan cara kerja aparat dan lembaga penegak hukum yang mengandalkan pendekatan hukum dan ketertiban, yang terlalu fokus pada keberhasilan penanggulangan kejahatan serta efektivitas dan efisiensi organisasi kepolisian saja.

"Sistem Peradilan Pidana didefinisikan sebagai pendekatan sistematis dalam penyelenggaraan peradilan pidana, yang merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, serta sikap dan perilaku sosial," demikian penjelasan Romington dan Ohlin dalam buku Romli Atmasasmita, *"The Contemporary Criminal Justice System."* Untuk memahami sistem secara menyeluruh, diperlukan proses interaksi yang wajar dan efisien, yang dapat menghasilkan hasil tertentu meskipun terdapat berbagai kendala.⁵³

⁵³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 2.

2. Sanksi Pidana

Dalam hukum pidana terdapat unsur-unsur pidana, yaitu :⁵⁴

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan; dan
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang

Pengertian serta unsur-unsur sanksi dan pidana sebagaimana telah diuraikan diatas dapat dirumuskan bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang mempunyai wewenang atau kekuasaan berupa pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran kaedah hukum atau tindak pidana menurut undang-undang.

Dalam Pasal 64 KUHP, disebutkan bahwa jenis hukuman ialah sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok
 - 1) Pidana penjara

Pidana penjara merupakan bentuk hukuman yang mengakibatkan pencabutan kebebasan. Hukuman ini dijalankan dengan cara menempatkan terpidana di dalam penjara, di mana

⁵⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 33.

mereka harus mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan penjara.

2) Pidana tutupan

Pidana tutupan diartikan sebagai bentuk hukuman yang mengakibatkan terampasnya kemerdekaan terpidananya dengan cara ditempatkan di Rumah Tutupan untuk kurun waktu tertentu sesuai dengan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim.

3) Pidana pengawasan

Pidana pengawasan adalah bentuk hukuman yang dikenakan pada pelaku tindak pidana dengan tujuan mengawasi dan membimbing perilakunya tanpa harus menjalani hukuman penjara. Tujuannya ialah untuk rehabilitasi pelaku kejahatan melalui pengawasan ketat oleh petugas tertentu, seperti petugas pemasyarakatan, guna mencegah pelanggaran ulang.⁵⁵

Sesuai dengan Pasal 75 KUHP, pidana pengawasan dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun dengan syarat umum berupa terpidana yang tidak akan melakukan tindak pidana lagi.

4) Pidana denda

Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Besaran denda

⁵⁵ Hajairin, *Politik Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 18.

pun bermacam-macam sesuai dengan kemampuan terpidana dengan memperhatikan penghasilan beserta pengeluarannya.

5) Pidana kerja sosial

Pidana kerja sosial adalah jenis hukuman yang dijalani terpidana di luar lembaga dengan melaksanakan pekerjaan sosial yang telah ditentukan.⁵⁶

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan pencabutan hak tertentu;

Pada pidana pencabutan hak tertentu tidak serta merta merampas semua hak yang dimiliki terpidana karena berkaitan dengan hak asasi manusia. Pencabutan hak ini diberlakukan sejak tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2) Perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan;

Berdasarkan Pasal 91 KUHP, yang dapat dirampas meliputi Barang tertentu dan/atau tagihan: yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan Tindak Pidana; yang khusus dibuat atau diperuntukkan mewujudkan Tindak Pidana; yang berhubungan dengan terwujudnya Tindak Pidana; milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari Tindak Pidana; dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Tindak Pidana; dan/atau yang dipergunakan untuk

⁵⁶ Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Komnas HAM Press, 2004), hlm. 13.

menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

3) Pengumuman putusan hakim;

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim adalah publikasi lanjutan dari putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang di pengadilan. Tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan waspada, sehingga dapat terhindar dari kejahatan. Pengumuman putusan hakim dapat disampaikan melalui berbagai media, seperti koran atau situs web.

4) Pembayaran ganti rugi;

Pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi adalah sanksi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Sanksi ini merupakan bagian dari proses hukum pidana yang terkait dengan ganti rugi menurut hukum perdata. Jika terpidana tidak mampu membayar uang ganti rugi, maka terpidana akan dijatuhi pidana penjara dengan lama hukuman yang tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok

5) Pencabutan izin tertentu; dan

Pencabutan hak-hak tertentu merupakan salah satu bentuk pidana tambahan. Pencabutan tersebut dilakukan terhadap hak-hak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contohnya: dokter malpraktik yang dicabut haknya sebagai dokter

dengan tujuan tidak kembali melakukan kejahatan yang sama untuk kedepannya.

6) Pemenuhan kewajiban adat setempat.

Sanksi berupa sanksi adat bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran adat. Sanksi adat selalu disertai dengan perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku atau keluarganya.

c. Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

1) Pidana mati

Dalam Pasal 98 KUHP, pidana mati dilakukan sebagai upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap terpidana. Di Indonesia, hukuman mati diberlakukan sejak tahun 2014 untuk kasus-kasus tertentu, seperti pembunuhan berencana, korupsi, terorisme, narkoba, dan perdagangan obat-obatan terlarang. Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.

3. Teori Pidana

Para ahli telah merumuskan beberapa teori pidana yang dijadikan dasar hukum dan tujuan pidana, yaitu:⁵⁷

a. *De Vergelding Theori* (Teori absolut atau pembalasan);

⁵⁷ Ayu Efridawati, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020), hlm. 7.

Teori ini muncul sejak abad ke-18, di mana dasar pemidanaan berakar pada pemikiran tentang pembalasan. Immanuel Kant menyatakan bahwa “kejahatan menimbulkan ketidakadilan dan harus dibalas dengan ketidakadilan.” Teori ini dikenal sebagai teori absolut atau pembalasan. Dalam pandangan teori absolut, pemidanaan dianggap sebagai balasan atas kesalahan yang telah dilakukan, dengan fokus pada tindakan dan substansi dari kejahatan itu sendiri. Pemidanaan dijatuhkan karena pelaku harus menanggung sanksi sebagai konsekuensi dari kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus ditemukan dalam kejahatan itu sendiri, yang telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain; sebagai imbalannya, pelaku harus mengalami penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti oleh hukuman, tanpa kecuali dan tanpa tawar-menawar.

b. *De Relative Theori* (Teori Relatif atau tujuan);

Teori ini berpendapat bahwa dasar pemidanaan terletak pada tujuan dari hukuman itu sendiri, yang memiliki maksud tertentu. Menurut teori ini, tujuan utama pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.

c. *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan); dan

Pada teori ini menggabungkan 2 (dua) teori yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relative (tujuan).

Teori gabungan ini terbagi menjadi dua golongan utama:

- 1) Teori gabungan yang menekankan pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melebihi batas yang diperlukan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan ketertiban masyarakat, dengan ketentuan bahwa penderitaan yang ditimbulkan oleh hukuman tidak boleh lebih berat daripada tindakan yang dilakukan oleh terpidana

d. *Integrated Theori of Kriminal Punishment* (Teori pembenaran pembedaan terpadu).

Karena ketidakpuasan terhadap berbagai teori yang ada, L. Packer mengusulkan teori pembenaran pembedaan terpadu (*Integrated Theory of Criminal Punishment*). Menurut Packer, terdapat ambiguitas dalam pembedaan, yaitu: "Pembedaan itu perlu, tetapi harus diselesaikan dengan tepat." Oleh karena itu, dalam menjatuhkan hukuman, penting untuk mempertimbangkan adanya kesalahan dari pelaku. Packer menekankan bahwa dalam penjatuhan pidana harus diperhatikan tiga hal, yaitu:

- 1) Perbuatan melawan hukum;
- 2) Kesalahan pelaku; dan

3) Sanksi pidana yang diancamkan.

E. Keadilan Ekologi

1. Definisi Keadilan Ekologi

Keadilan ekologi (*ecological justice*) yang berasal dari kata ekologi (*ecology*) secara etimologis berasal dari Bahasa Yunani yaitu *oikos* dan *logos* yang secara harfiah berarti pengetahuan atau ilmu ataupun pemahaman “rumah tangga”. Dalam hal ini, “rumah tangga” yang dimaksud ialah bukan sekedar bumi, namun alam raya beserta isinya termasuk segala makhluk hidup dan benda matinya serta kompleksitas hubungannya.⁵⁸

Sehingga, pada keadilan ekologi cakupan keadilan bukan hanya lingkungan sebagai hal yang utama, namun lebih luas yakni memandang manusia sebagai salah satu bagian dari lingkungan secara besar. Artinya, memberikan hak yang sama pada seluruh entitas (lingkungan, manusia, spesies lain) secara adil. Maksudnya keputusan atau tindakan yang dilakukan untuk mengupayakan keadilan bagi semua entitas manusia dan lingkungan tersebut.

Definisi lain juga menjelaskan bahwa keadilan ekologi adalah konsep yang mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa keadilan sosial dan keadilan lingkungan hidup terjaga seimbang. Secara khusus, keadilan ekologi mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan pemenuhan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Hal ini mencakup

⁵⁸ Robi Cahyadi Kurniawan, *Ekologi Pemerintahan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), hlm. 3.

distribusi yang adil dari sumber daya alam dan beban lingkungan antara berbagai kelompok masyarakat, serta memperhatikan dampak dari kebijakan lingkungan terhadap kelompok yang rentan atau kurang mampu.

2. Prinsip Keadilan Ekologi

Menurut Capra, sebagai individu dengan pemahaman alam sebagai jaringan autopoiesis (sistem kehidupan yang mampu memproduksi, meregenerasi, dan mengatur dirinya sendiri) dapat merumuskan bahwa serangkaian prinsip ekologis sebagai dasar untuk membangun komunitas manusia yang berkelanjutan. Yang berarti menandakan kondisi lingkungan hidup global telah di tahap yang membahayakan kehidupan saat ini. Artinya, diperlukan penerapan prinsip-prinsip ekologi sebagai panduan dasar dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan. Hanya dengan itu, kita dapat mengatasi krisis lingkungan hidup dan sekaligus menyelamatkan kehidupan di bumi kita ini, tidak hanya kehidupan manusia, melainkan juga kehidupan pada umumnya.

Capra, membagi prinsip-prinsip keadilan ekologi sebagai berikut:⁵⁹

a. Independensi

Dalam prinsip independensi, menegaskan bahwa semua anggota komunitas ekologis mulai dari manusia, tumbuhan, hewan, dan lingkungan sekitar itu hidup dan berkembang dalam satu kesatuan mata rantai saling berkaitan satu sama lain yang dinamakan jaring kehidupan. Karena itu, perilaku setiap kehidupan dalam ekosistem

⁵⁹ Fritjof Capra, *The Web Of Life*, (New York: Anchor Book, 1997), hlm. 298.

kehidupan tergantung pada perilaku anggota komunitas ekologis lainnya. Keberhasilan seluruh komunitas ekologis tergantung pada keberhasilan setiap anggota kehidupan; sebaliknya keberhasilan setiap anggota komunitas ekologis bergantung pada keberhasilan komunitas ekologis secara keseluruhan. Ini berarti bahwa eksistensi, keutuhan, kehidupan, dan perkembangan setiap anggota tidak hanya memengaruhi sesama anggota tetapi juga secara kolektif menentukan kondisi eksistensi, keutuhan, kehidupan, dan perkembangan seluruh komunitas ekologis. Prinsip dasar ini mencerminkan ketergantungan saling menguntungkan di alam.

Menurut Capra, komunitas manusia mirip dengan komunitas ekologis dalam hal bahwa pertumbuhan dan keberlangsungan mereka hanya mungkin terjadi jika didasarkan pada kesadaran akan hubungan yang beragam dan saling terkait di antara anggota komunitas manusia, sebagaimana prinsip independensi yang terdapat dalam alam. Komunitas manusia perlu memahami dan menghargai hubungan yang beragam ini untuk dapat berkembang. Perbedaan, keragaman, dan kemajemukan bukanlah hambatan tetapi seharusnya menjadi landasan kehidupan komunitas manusia.⁶⁰

Sementara itu, alam dan kehidupan sendiri eksis dan berkembang karena adanya perbedaan, keragaman, dan kemajemukan, yang memungkinkan independensi. Satu elemen membutuhkan elemen

⁶⁰ *Ibid* .hlm. 305.

lainnya dalam sebuah pola yang saling terhubung. Inilah esensi kehidupan dan prinsip yang mendasari alam semesta secara keseluruhan.

b. Daur Ulang

Prinsip ekologis berikutnya yang terkait dengan independensi adalah prinsip daur ulang (*recycling*).⁶¹ Menurut Capra, hubungan yang terbentuk dalam interdependensi alam adalah hubungan yang tidak linear dan bersifat siklis, berbeda dengan hubungan sebab-akibat yang linear seperti yang ditemukan dalam pemikiran mekanistik Cartesian-Newtonian. Dalam hubungan siklis yang tidak linear ini, tidak ada satu sebab tunggal yang menentukan kelangsungan hidup atau kekacauan hidup. Kelangsungan hidup ditentukan oleh serangkaian pola relasi yang saling terkait secara siklis dalam sebuah sistem terbuka yang menerima dan mengeluarkan energi serta materi secara timbal balik. Dalam konteks sistem autopoiesis yang disipatif, setiap bentuk kehidupan menghasilkan limbah sebagai sisa proses kehidupan yang kemudian diambil kembali oleh kehidupan lain sebagai sumber energi dan materi yang berguna. Limbah ini kemudian diolah kembali oleh kehidupan lain dalam sebuah siklus yang berkelanjutan. Capra menyebut proses ini sebagai prinsip daur ulang, di mana limbah hasil dari proses kehidupan tidak dianggap sebagai limbah yang terbuang percuma, tetapi sebagai bagian dari mata rantai

⁶¹ *Ibid* .hlm. 330.

energi dan materi yang terus menerus berputar di dalam hubungan siklis non-linear. Menurut Capra, komunitas organisme kehidupan telah berevolusi selama miliaran tahun karena mampu secara terus-menerus menggunakan dan mendaur ulang molekul dari mineral, air, dan udara dalam pola hubungan yang sama.

Sayangnya, Capra menyatakan bahwa komunitas manusia sebagian besar dibangun berdasarkan pemahaman yang salah, yaitu dengan mengikuti pola pembangunan ekonomi dan pengembangan industri yang didasarkan pada pemahaman linear. Sementara alam, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mengikuti pola hubungan yang non-linear dan siklis. Oleh karena itu, Capra menekankan perlunya perubahan dalam pola pembangunan, industri, dan bisnis manusia agar mencerminkan dan meniru pola independensi yang non-linear dan siklis yang terdapat dalam alam. Menurut Capra, transformasi ini diperlukan agar manusia dapat hidup secara berkelanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip kehidupan yang terbukti efektif dalam jutaan tahun evolusi alam.⁶²

Konsep ini mengikuti prinsip daur ulang dalam alam, di mana limbah dari proses kehidupan tidak dianggap sebagai sisa yang tidak berguna tetapi diintegrasikan kembali ke dalam sistem sebagai sumber energi dan materi yang berharga. Dengan merancang ulang sistem ekonomi, bisnis, industri, dan politik sesuai dengan prinsip-prinsip

⁶² *Ibid* .hlm. 332.

daur ulang ini, kita dapat mengurangi jejak lingkungan serta menciptakan model pembangunan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.⁶³

Dengan cara ini, Capra berharap bahwa prinsip daur ulang akan mendorong perubahan perilaku dalam produksi dan konsumsi, menuju ke arah yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi sistem ekonomi global.

c. Kemitraan (*partnership*)

Prinsip kemitraan (*partnership*) erat kaitannya dengan prinsip daur ulang dan prinsip independensi. Hal ini bisa terjadi karena kedua prinsip tersebut tidak mungkin bisa terealisasi jika tidak adanya kerja sama antara kemitraan dan anggota-anggota komunitas kehidupan. Kehidupan di muka bumi hanya mungkin bertahan selama bermilyar-milyar tahun karena ada kerja sama dalam proses berkembang bersama saling menunjang dan mengisi satu sama lain di antara berbagai bentuk kehidupan di muka bumi. Kemitraan ini berarti terbuka untuk saling terkait, saling menunjang, saling mendukung, untuk hidup dan menghidupi satu sama lain dan bekerja sama adalah salah satu penanda penting kehidupan.⁶⁴

Bagi Capra, kemajuan komunitas manusia hanya dapat terjadi secara berkelanjutan melalui kemitraan dan kerja sama antara berbagai anggota dan kelompok masyarakat. Capra mengaitkan kemitraan

⁶³ *Ibid* hlm. 328.

⁶⁴ *Ibid* hlm. 328.

dalam komunitas manusia dengan konsep demokrasi yang berbasis pada pemberdayaan setiap anggota. Dengan demikian, setiap anggota memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif, sukarela, dan bebas dalam mengambil bagian penting dalam perkembangan individu mereka sendiri, yang pada akhirnya berkontribusi pada perkembangan komunitas secara keseluruhan.

d. Fleksibilitas


Fleksibilitas dalam konteks ini mengacu pada kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, teknologi, lingkungan, dan nilai-nilai yang berkembang, tanpa kehilangan esensi dari komunitas tersebut. Dengan demikian, komunitas manusia dapat membangun fondasi yang kuat untuk keberlanjutan yang seimbang antara tradisi dan inovasi, stabilitas dan perubahan, serta struktur yang teratur dengan kebebasan individu yang diperlukan untuk pertumbuhan dan adaptasi.

e. Keragaman

Prinsip terakhir yang diangkat adalah prinsip keragaman, yang merupakan hakikat alam dan kehidupan itu sendiri. Keragaman ini memungkinkan alam dan kehidupan untuk berkembang sesuai dengan keadaannya, dengan membuka diri terhadap interdependensi dan fleksibilitas, serta menerima serta menyerap pengaruh dari lingkungan

sekitarnya sambil memberikan pengaruh bagi perkembangan kehidupan lainnya.⁶⁵

Capra menegaskan bahwa prinsip keragaman juga berlaku dalam konteks komunitas manusia. Di dalam komunitas manusia, kita menemukan banyak komunitas etnik yang memiliki beragam budaya dan bahasa. Kenyataan eksistensial ini tidak hanya diterima sebagai sesuatu yang harus dihadapi, tetapi juga dianggap sebagai pilar kemajuan komunitas manusia yang berkelanjutan. Hal ini terjadi karena prinsip independensi dan fleksibilitas memungkinkan adanya pertukaran ide, nilai, dan inovasi antarbudaya, yang pada akhirnya dapat memperkaya dan memperluas wawasan serta kemampuan komunitas dalam mengatasi tantangan dan perubahan.



⁶⁵ *Ibid* hlm. 329.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE NOMOR

194/PID.B/LH/2021/PN.BLG.

A. Profil Pengadilan Negeri Balige

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Balige

Pengadilan Negeri Balige resmi beroperasi pada 18 Juli 2008, yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. Sebelumnya, Balige merupakan lokasi sidang dari Pengadilan Negeri Tarutung.

Pengadilan Negeri Balige memiliki wilayah hukum yang mencakup dua kabupaten, yaitu Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir, dan berada di bawah naungan Pengadilan Tinggi Medan. Gedung Pengadilan Negeri Balige terletak di Kota Balige, ibu kota Kabupaten Toba, tepatnya di Jalan Patuan Nagari No. 6 Balige.

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Balige

Visi Pengadilan Negeri Balige ialah: "Terwujudnya Pengadilan Negeri Balige yang Agung." Pengadilan Negeri Balige mengemban misi sebagai berikut:⁶⁶

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Balige.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Balige.

⁶⁶ Tim Penyusun, "Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Negeri Balige", <https://www.pn-balige.go.id/>, diakses pada 1 September 2024 pukul 10.00 WIB.

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Balige.

3. Kewenangan Pengadilan Negeri Balige

Berdasarkan Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984, dijelaskan bahwa Peradilan Umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.⁶⁷ Lebih rinci dijelaskan pula menurut Pasal 50 dan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang antara lain:

- a. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
- b. Pengadilan Negeri dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.
- c. Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN. Blg.

1. Identitas Terdakwa

a. Terdakwa I

Nama Lengkap : Runggu Manurung
 Tempat Lahir : Pangaloanail
 Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/14 Januari 1985

⁶⁷ Pasal 50 dan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal :

- Jalan Dahlia No. 15 BLK VII Medan Kelurahan Sidorejo Hilir
Kecamatan Medan Tembung Kotamadya Medan

- Jalan Seksama Ujung Gang Dame Kelurahan Binjai Kecamatan
Medan Deli

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Karyawan Swasta

b. Terdakwa II

Nama Lengkap : Boy Manurung

Tempat Lahir : Pardinggaran

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/11 Oktober 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal :

- Jalan Dahlia No. 15 BLK VII Medan Kelurahan Sidorejo Hilir
Kecamatan Medan Tembung Kotamadya Medan

- Pardinggaran Desa Sinar Sabungan Kecamatan Bonatualunasi
Kabupaten Toba

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Wiraswasta

2. Kronologi

Perkara pada Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN. Blg ini merupakan perkara tindak pidana lingkungan hidup berupa pembakaran lahan hutan. Kejadian ini bermula adanya peristiwa pembakaran lahan hutan oleh kakak beradik yaitu Terdakwa I Runggu Manurung dan Terdakwa II Boy Manurung di Desa Pardamean Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Toba yang masih dalam kawasan Zona Otoritas Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) pada 8 Agustus 2020. Diketahui pula lahan yang terbakar merupakan lahan yang berbatasan langsung dengan lahan masyarakat. Sehingga, dampak terbakarnya lahan tersebut bukan hanya di lahan yang bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL) yang dikelola oleh BPODT namun juga terdapat lahan masyarakat yang rusak dan terbakar.⁶⁸

Kronologis awalnya, Terdakwa I dan Terdakwa II sekitar pukul 09.00 WIB bertemu dengan niat Terdakwa I membantu Terdakwa II untuk membersihkan lahan milik kakak sepupu Terdakwa I dengan tujuan untuk ditanami jagung. Metode yang digunakan yaitu dengan cara membakar lahan tersebut.

Namun sebelum pembakaran dilakukan, Terdakwa I terlebih dahulu menanyakan batas-batas tanah dan ditunjukkanlah oleh Saksi Bevin Butar-Butar (kakak sepupu Terdakwa I) bahwa batas tanah sampai dengan pohon tinggi yang ada warna merah. Adapun dasar Saksi Bevin Butar menunjukkan bahwa batas-batas tanah yang bisa mereka bersihkan adalah

⁶⁸ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN. Blg, hlm. 24.

Surat Keterangan Tanah (SKT) dan sertifikat. Tanah milik Bevin Butar bersebelahan dengan tanah yang memiliki SKT dari Desa. Batas-batas lahan milik Bevin Butar adalah sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan dengan tanah milik saksi, di sebelah selatan berbatasan dengan kawasan hutan, di sebelah timur berbatasan dengan lahan kosong, dan di sebelah barat berbatasan dengan jurang.

Sebelum proses pembakaran terjadi, Para Terdakwa terlebih dahulu menebang pohon menggunakan *chainsaw* yang kemudian dipotong dengan parang. Tidak hanya itu, para Terdakwa juga mengumpulkan sampah-sampah di sekitar lokasi tersebut. Teknisnya, Terdakwa I mengumpulkan sampah yang kemudian oleh Terdakwa II sampah tersebut dibakar menggunakan korek api. *Pertalite* digunakan sebagai bahan bakar *chainsaw*, sedangkan oli digunakan sebagai pelumasnya. Proses pembakaran sampah ini tidak memerlukan minyak karena semak-semak bisa terbakar secara alami berkat cuaca panas dan sinar matahari.

Proses pembakaran lahan berlangsung pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Pada pukul 12.00 WIB pula Terdakwa I dan Terdakwa II bergegas meninggalkan lokasi menuju rumah keluarganya guna keperluan makan siang. Saat ingin meninggalkan lokasi, Terdakwa I ingat betul bahwa api sudah mati dan yang tersisa hanya sisa pembakaran yaitu terdapat 3 (tiga)

titik. Namun ketika para Terdakwa kembali ke lokasi lahan, api sudah menyala dekat dengan batas kayu merah yang letaknya di ujung.⁶⁹

Bahwa pada awalnya inisiatif membersihkan lahan tersebut berasal dari Terdakwa II, Boy Manurung. Lahan tersebut dibersihkan dengan cara dibakar untuk tujuan menanam jagung. Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kepala Desa untuk membuka lahan dengan cara membakar di kawasan tersebut, melainkan hanya izin dari keturunan Op. Ondol Butar Butar, yaitu Saksi Bevin Butar Butar.

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN. Blg, Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempunyai dasar pertimbangan hukum yaitu sebagai berikut:⁷⁰

- a. Dalam penjatuhan pidana, selain mempertimbangkan unsur yuridis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur filosofis dan sosiologis;
- b. Dari sudut pandang filosofis, penjatuhan pidana tidak semata-mata sebagai pembalasan, melainkan sebagai sebuah kesadaran bagi Para Terdakwa akan kesalahan yang mereka lakukan, agar di masa depan mereka tidak mengulangi perbuatannya;
- c. Dari sudut pandang sosiologis, penjatuhan pidana memberikan pembelajaran kepada masyarakat umum untuk tidak melanggar

⁶⁹ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN. Blg, hlm. 25.

⁷⁰ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN. Blg, hlm. 30.

hukum, mengembalikan keseimbangan, dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat;

- d. Dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum menjelaskan bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa yang membuka lahan dengan membakar di Zona BPODT (Badan Pengelola Otoritas Danau Toba) di Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba, telah merusak pemandangan dan kelestarian alam;
- e. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU Lingkungan Hidup, kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang melebihi standar kerusakan lingkungan hidup;
- f. Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Lingkungan Hidup, yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, yaitu Saksi Jonang M.P. Sitorus, S.H., yang pada pokoknya menjelaskan bahwa lahan yang terbakar sekitar 300 m³, luasnya diukur oleh BPN. Sementara itu, menurut keterangan dari saksi *a de charge*, yaitu Saksi Hisar Butar Butar, lahan yang terbakar adalah milik Bevin Butar Butar dengan luas 20.000 m². Namun, tidak ada yang secara jelas dapat menjelaskan berapa luas lahan sebenarnya yang terbakar dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan para Terdakwa terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melebihi kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Meskipun Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak secara eksplisit menyebutkan dampak kerusakan, Majelis Hakim memandang bahwa penilaian terhadap akibat/dampak dari delik inti (bestandelen delicts) penting untuk dilakukan dalam persidangan guna menentukan seriusnya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa.

- g. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa tujuan para Terdakwa membuka lahan milik Saksi Bevin Butar Butar dengan cara membakar adalah untuk menanam jagung. Hal ini disebabkan karena sebelumnya para Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta yang di-PHK dan menunggu pekerjaan baru, serta atas instruksi dari Saksi Bevin Butar Butar untuk menggarap lahan miliknya.⁷¹
- h. Bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan Surat Keterangan Dokter/*Medical Record* dari Dr. Kolman Saragih, SpS, yang terlampir dalam berkas surat permohonan pengalihan penahanan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa. Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, diketahui bahwa Terdakwa II Boy Manurung sedang menjalani proses pengobatan (rawat jalan). Selama persidangan, Terdakwa II terlihat kesulitan dalam menjawab pertanyaan dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum para Terdakwa, dan Majelis Hakim, sering kali menyatakan lupa dan terbata-bata

⁷¹ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN. Blg, hlm. 31.

dalam memberikan keterangan. Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi tersebut secara kemanusiaan dalam penjatuhan pidana ini.

- i. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Majelis Hakim tidak setuju dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim memandang bahwa terhadap para Terdakwa perlu dijatuhkan pidana yang adil, sesuai dengan arah putusan ini. Meskipun para Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang mengatur pidana minimum sekurang-kurangnya 3 tahun penjara, luas lahan yang terbakar dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan para Terdakwa tidak dapat dengan jelas terlihat dalam persidangan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, Akmal Syahputra, ST, MH, di bawah sumpah.
- j. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, para Terdakwa perlu dikenai pidana percobaan sesuai dengan Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
- k. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menetapkan

agar barang bukti berupa 1 (satu) buah *chainsaw* merk *New West* berwarna orange dilengkapi dengan *Bar Chainsaw*, 1 (satu) buah jergen warna merah berisi oli kotor, 1 (satu) buah botol aqua plastik ukuran 1,5 liter berisi pertalite setengah dari ukuran botol, dan 1 (satu) buah kayu yang sudah terbakar dengan panjang sekitar 1 meter, dimusnahkan. Barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan.

- l. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan adalah bahwa para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi masalah kebakaran hutan. Keadaan yang meringankan adalah bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, serta belum pernah dihukum sebelumnya.
- m. Bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, dan mereka tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (2) KUHAP, maka mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara.⁷²

Memperhatikan Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo

⁷² Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN. Blg, hlm. 32.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Dalam pengadilan, ada istilah yang disebut sebagai "hal yang meringankan" dan "hal yang memberatkan" dalam penjatuhan pidana, yang merujuk pada pertimbangan faktor-faktor yang dapat memperingan atau memberatkan hukuman, atau dikenal dalam bahasa Inggris sebagai *aggravating and mitigating circumstances consideration on sentencing*.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN. Blg, keadaan yang memberatkan ialah:

- 1) Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah menanggulangi masalah kebakaran hutan

Sedangkan keadaan yang meringankan ialah:

- 1) Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- 2) Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- 3) Para Terdakwa belum pernah dihukum;

4. Amar Putusan

Terdakwa I. Runggu Manurung dan Terdakwa II. Boy Manurung, yang disebutkan di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar" sebagaimana dakwaan tunggal:

- a. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

- b. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian ada putusan hakim yang memutuskan lain karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
- c. Memerintahkan agar Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- d. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah chainsaw merk New West berwarna orange dilengkapi dengan Bar Chainsaw;
 - 1 (satu) buah jerigen warna merah yang berisi oli kotor;
 - 1 (satu) buah botol aqua plastik ukuran 1,5 liter yang berisi pertalite setengah dari ukuran botol;
 - 1 (satu) buah kayu yang sudah terbakar dengan panjang lebih kurang 1 meter;⁷³
- Dimusnahkan;⁷⁴
- e. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Masalah utama terletak pada amar putusan (petitum kedua dan ketiga) dari PN Balige, yang hanya menjatuhkan pidana bersyarat berupa penjara percobaan selama 2 (dua) tahun. Tentu hal ini menjadi perhatian. Tidak akan menjadi masalah apabila hakim dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan UU

⁷³ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN. Blg, hlm. 33.

⁷⁴ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN. Blg, hlm. 34.

Pasal 108 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Hal tersebut tentu telah melanggar. Seharusnya, Hakim yang telah meyakini kedua Terdakwa secara sah bersalah, maka putusan pengadilan seharusnya lebih memihak lingkungan hidup.



BAB IV

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BALIGE NOMOR 194/PID.B/LH/2021/PN.BLG
DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PERSPEKTIF
KEADILAN EKOLOGI**

**A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Kasus Pembakaran Lahan Hutan
dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor
194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg.**

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Menurut Pasal 1 butir (9) KUHAP, wewenang tersebut mencakup serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana dengan mengikuti asas bebas, jujur, dan tidak memihak, serta sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang ini.⁷⁵

Dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *Legal reasoning*, hakim diharuskan cermat dan sistematis. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

⁷⁵ Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Legal reasoning atau pertimbangan hukum hakim adalah proses pemikiran atau alasan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam suatu putusan, bagian dasar dari pertimbangan hukum berisi alasan-alasan yang dipergunakan oleh majelis hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai alasan di balik keputusan tersebut. Dengan cara ini, putusan hakim memiliki nilai objektif, memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat dipahami dan diterima secara adil dan sesuai dengan hukum.⁷⁶ *Legal reasoning* ini harus disertai dengan penggalian dan pengikutsertaan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga hakim dapat menggunakannya sebagai dasar dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.⁷⁷

Pada Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.BLG, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menggunakan beberapa unsur dalam menjatuhkan pidana, antara lain unsur yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Pertimbangan yuridis disini ialah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan diatur oleh undang-undang sebagai elemen yang harus dicantumkan dalam putusan. Ini meliputi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, keterangan

⁷⁶ Habrin Andrian Hesta Prakosa, "Legal Reasoning Hakim Agung dalam Meluruskan Putusan Hakim di Bawahnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2514 K/Pid.Sus/2016)", *Jurnal Verstek* Vol. 7 No. 3, (2019), hlm. 96, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38271>, diakses pada 23 Agustus 2024 pukul 12.00 WIB.

⁷⁷ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 109.

Saksi, barang bukti, serta Pasal-Pasal peraturan hukum pidana.⁷⁸ Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi:

"Hakim secara hukum tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti sah yang membuat hakim yakin bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut."

Setelah unsur-unsur yuridisnya terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim dalam prakteknya mempertimbangkan hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa. Di beberapa negara, keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dikenal dengan istilah *mitigating (extenuating) circumstances* dan *aggravating circumstances*. Menurut Hessick, *aggravating sentencing factors* adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar untuk memperberat pidana, sementara *mitigating factors* adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar untuk meringankan pidana.⁷⁹ Sejalan dengan hal tersebut, diketahui bahwa putusan ini merupakan putusan tindak pidana lingkungan hidup, tentunya Hakim dalam mencari kebenaran berbeda dengan kasus perdata.

Lebih jelas lagi, Lonna Yohanes Lengkon dalam bukunya "Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil dalam Hukum Acara Perdata" menjelaskan adanya perbedaan signifikan dalam proses pencarian kebenaran antara perkara

⁷⁸ Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan (*Judge Consideration Regarding The Imposition Of Punishment Relating to Criminate And Incriminate Decision*)", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 17 No. 2, (2015), hlm. 347, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067>, diakses pada 26 Agustus 2024 pukul 12.00 WIB.

⁷⁹ Carissa Byrne Hessick, "Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?", dalam *Boston University Law Review*, Vol. 88:1109 (2008), hlm. 1125.

perdata dan pidana. Dalam buku tersebut menyebutkan bahwa dalam mencari kebenaran mengenai suatu peristiwa, digunakan asas yang berbeda dalam hukum pembuktian: asas mencari kebenaran formil untuk perkara perdata dan asas mencari kebenaran materiil untuk perkara pidana.⁸⁰

Bahwa dalam putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.BLG, Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa yang Terdakwa lakukan sudah termasuk merusak alam. Telah diajukan pua alat bukti dengan menghadirkan keterangan Terdakwa maupun saksi-saksi, barang bukti berupa 1 (satu) buah *chainsaw*, 1 (satu) buah jerigen warna merah yang berisi oli kotor, 1 (satu) buah botol aqua plastik berukuran 1,5 liter yang berisi pertalite sebanyak setengah dari ukuran botol dan 1 (satu) buah kayu yang sudah terbakar dengan panjang kurang dari 1 meter. Di sisi lain, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan alat bukti yang meringankan yaitu keterangan 3 (tiga) saksi dan 2 (dua) ahli.

Pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHAP. Pasal 197 huruf d menyebutkan bahwa pertimbangan hakim harus disusun secara ringkas dan mencakup fakta-fakta serta keadaan yang diperoleh dari persidangan, yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Sementara itu, Pasal 197 huruf f menyatakan bahwa pertimbangan hakim harus mencantumkan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pemidanaan atau tindakan, serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, termasuk keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

⁸⁰ Lonna Yohanes Lengkong, *Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil dalam Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, 2019), hlm. 67.

tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu pasalnya mengatur mengenai pertimbangan hakim yaitu Pasal 53 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.⁸¹

Untuk itu, dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup, hakim harus mempertimbangkan beberapa faktor dalam pengambilan keputusan. Dalam putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.BLG, pertimbangan tersebut dibagi menjadi dua kategori: hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal yang memberatkan dalam putusan ini ialah Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menangani masalah kebakaran hutan. Sedangkan untuk hal-hal yang meringankan ialah Terdakwa yang mengakui dan menyesali perbuatannya, sikap sopan Terdakwa selama persidangan, dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Majelis Hakim dengan segala pertimbangan-pertimbangannya dan fakta hukum yang ada berdasarkan Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.BLG telah menyatakan bahwa unsur Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang isinya:

“Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud

⁸¹ Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang berisi “*pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenplegen), dan turut serta melakukan (medepleger)*”, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Amar putusan serta pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam perkara tersebut menimbulkan kontroversi. Hal ini disebabkan oleh pandangan hakim yang secara tidak langsung menganggap tindak pidana lingkungan hidup sebagai sesuatu yang biasa. Contohnya, dalam putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.BLG, pertimbangan hakim tampak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur pidana minimum selama 3 (tiga) tahun. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pembakaran hutan dianggap sebagai tindakan yang tidak serius, yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah pelaku yang melakukan pembakaran hutan.

Dalam putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.BLG, hanya terdapat pertimbangan bahwa Terdakwa dijatuhi pidana percobaan sesuai Pasal 14 (a) KUHP. Selain itu, Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya menurut Pasal 222 ayat (2) KUHP, sehingga Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).⁸² Jika dilihat

⁸² Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg, hlm. 33.

kembali pidana yang dijatuhkan, maka tidak adanya legal reasoning yang baik jika dilihat dari pertimbangan hakim yang ada. Memang ada hal yang meringankan bagi Terdakwa, namun secara nilai lebih banyak hal-hal yang memberatkan sehingga sudah sepantasnya penjatuhan hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Menurut pandangan penulis, pertimbangan yang ada belum dapat dikatakan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman hanya dengan pidana percobaan. Beranding terbalik dengan yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Kasus Pembakaran Lahan Hutan Perspektif Keadilan Ekologi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di peradilan, hakim harus bebas dari pengaruh, tekanan, atau campur tangan dari pihak atau kekuasaan mana pun. Jaminan kebebasan ini diperkuat dengan pemberian sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang mengancam hukuman pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja melanggar larangan ini. Dengan adanya kebebasan hakim, pelaksanaan tugas peradilan harus bebas dari pengaruh kekuasaan apa pun. Tujuan utama dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara adalah agar pengadilan dapat melaksanakan tugasnya

dengan sebaik-baiknya, sehingga menghasilkan keputusan yang berlandaskan kebenaran, keadilan, dan kejujuran.⁸³

Mengacu pada Pasal 183 dan 184 KUHAP, dalam perkara Nomor Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.BLG, karena terdapat kesesuaian antara alat bukti yang diajukan di persidangan dan adanya keyakinan hakim terhadap alat-alat bukti, Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana percobaan. Dalam analisis peneliti, hakim dalam memutuskan perkara Nomor Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.BLG telah mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.BLG, hakim dalam memutuskan perkara tersebut harus tetap berpedoman pada surat dakwaan yang telah dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, yang menyatakan bahwa *“musyawarah pada ayat (3) didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta hukum yang terbukti di muka persidangan.”*⁸⁴

Dengan kata lain, hakim pada saat bermusyawarah untuk membuat putusan harus memperhatikan surat dakwaan yang telah dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum serta fakta-fakta yang terbukti selama persidangan. Setelah mempertimbangkan surat dakwaan dan fakta-fakta persidangan

⁸³ Artji Judiolrs Lattan, “Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana”, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol.12, No.1 (2014), hlm. 56, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/340>, diakses pada 24 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB.

⁸⁴ Pasal 182 ayat (4) KUHAP.

yang terbukti, jika hakim yakin bahwa terdakwa bersalah, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa:⁸⁵

“apabila pengadilan yakin terdakwa bersalah, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya,”

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila didasarkan pada hasil pemeriksaan di persidangan dan perbuatan terdakwa telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya serta terbukti secara sah bahwa terdakwa bersalah.

2. Keterangan Saksi

Saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.BLG sebanyak 5 orang saksi dimana masing-masing saksi menyampaikan kesaksiannya dimuka persidangan. Saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan adalah saksi JMPS (kuasa hukum Dirut BPODT), saksi AM (security BPODT), saksi SS (Humas BPODT), saksi GM (Humas BPODT), dan saksi HCB (Kasubag Penyuluhan dan Dokumentasi bagian Hukum Sekda Kab. Toba).

3. Keterangan Ahli

Dalam perkara Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.BLG, terdapat 2 orang ahli yaitu Akmal Syahputra, ST, MH, dan Feriomex Hutagalung, ST, M.Si, yang bekerja sebagai Kepala Sub Bidang Manajemen Data Balai Besar BMKG Wilayah I.

4. Keterangan Terdakwa

⁸⁵ Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Terdakwa RM dan BM telah memberikan keterangan dimuka persidangan berdasarkan apa yang ia lakukan dan alami sendiri tentang suatu tindak pidana pembakaran lahan hutan.

5. Barang Bukti

Dalam perkara Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.BLG Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah chainsaw merk new west berwarna orange dilengkapi dengan Bar Chainsaw, 1 (satu) buah jerigen warna merah yang berisi oli kotor, 1 (satu) buah botol aqua plastik ukuran 1,5 liter berisi pertalite setengah dari ukuran botol, 1 (satu) buah kayu yang sudah terbakar dengan panjang lebih kurang 1 meter.

Dalam putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.BLG, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan hal-hal yang meringankan maupun hal yang memberatkan. Namun tidak hanya itu saja, Hakim juga memperhatikan hal-hal lain sebagai bahan pertimbangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, serta Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut,⁸⁶

1. Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana, selain mempertimbangkan unsur yuridis, Majelis Hakim juga harus memperhatikan unsur filosofis dan sosiologis;

⁸⁶ Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg, hlm. 30.

2. Menimbang bahwa secara filosofis, penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan sebagai bentuk pembalasan, melainkan harus dimaksudkan untuk menyadarkan para terdakwa atas kesalahan yang telah mereka lakukan, sehingga di masa depan mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama;
3. Menimbang bahwa dari perspektif sosiologis, penjatuhan pidana berfungsi untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat umum agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, serta untuk memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;
4. Menimbang bahwa dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum menguraikan bahwa akibat tindakan para terdakwa yang membakar lahan dengan cara membakar di Zona BPODT (Badan Pengelola Otoritas Danau Toba) di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, telah merusak pemandangan dan kelestarian alam;⁸⁷
5. Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melebihi kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
6. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Lingkungan Hidup dan dikaitkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yaitu Saksi Jonang M.P.

⁸⁷ Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg, hlm. 31.

Sitorus, S.H., yang menjelaskan bahwa luas lahan yang terbakar adalah sekitar $\pm 300 \text{ m}^3$, yang diukur oleh BPN. Sementara itu, Saksi Hisar Butar Butar, sebagai saksi a de charge, menyatakan bahwa lahan yang terbakar merupakan milik Bevin Butar Butar dengan luas 20.000 m^2 (dua puluh ribu meter persegi). Di sisi lain, menurut keterangan Terdakwa I, lahan yang dibersihkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sekitar 7 (tujuh) rante. Namun, tidak ada pihak yang dapat memberikan penjelasan secara jelas mengenai luas sebenarnya dari lahan yang terbakar serta dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan para terdakwa, termasuk apakah perbuatan tersebut menyebabkan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Meskipun Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak secara eksplisit menyebutkan adanya dampak kerusakan, Majelis Hakim menilai bahwa penting untuk mengungkap akibat dan dampak dari delik inti (bestandelen delicts) dalam persidangan guna menilai keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa;

7. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa tujuan para terdakwa membuka lahan milik Saksi Bevin Butar Butar dengan cara membakar adalah untuk penanaman jagung. Sebelumnya, para terdakwa merupakan karyawan

swasta yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menunggu pekerjaan baru. Dalam situasi tersebut, para terdakwa diminta oleh Saksi Bevin Butar Butar untuk membersihkan lahan;

8. Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan Surat Keterangan Dokter/Medical Record dari Dr. Kolman Saragih, SpS, yang dilampirkan dalam berkas permohonan pengalihan penahanan yang diajukan oleh penasihat hukum para terdakwa. Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa II Boy Manurung sedang menjalani proses pengobatan (rawat jalan). Selama persidangan, Terdakwa II mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan, sering kali menunjukkan tanda-tanda lupa dan berbicara terbata-bata. Dengan memperhatikan kondisi Terdakwa II, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam penjatuhan pidana;
9. Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", Majelis Hakim tidak sepakat dengan lamanya tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dijatuhkan pidana yang adil bagi para terdakwa sesuai dengan irah-irah Putusan ini. Meskipun para terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menetapkan pidana minimum (straf minimum rules) sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun penjara, mengingat luas lahan dan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan para terdakwa tidak dapat diukur secara jelas dalam persidangan. Pendapat ahli yang dihadirkan Penuntut Umum, Akmal Syahputra, ST, MH, menekankan pentingnya memperhatikan dampak terhadap masyarakat dan apakah pembakaran tersebut membahayakan orang atau barang. Selain itu, tidak terlihat bahwa para terdakwa merupakan otak dari kelompok yang terorganisir untuk kepentingan komersial. Motivasi atau niat para terdakwa membuka lahan dengan cara membakar semata-mata untuk menanam jagung. Mengingat masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa sejak 14 September 2021 hingga saat ini telah memberikan pelajaran bagi mereka atas kesalahannya, maka dianggap adil dan manusiawi untuk menyimpangi pidana minimum dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;⁸⁸

⁸⁸ Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg, hlm. 32.

10. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, para terdakwa perlu dijatuhi pidana percobaan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
11. Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana percobaan yang dijatuhkan, para terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
12. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit chainsaw merk New West berwarna orange yang dilengkapi dengan bar chainsaw, 1 (satu) buah jerigen warna merah berisi oli kotor, 1 (satu) botol aqua plastik ukuran 1,5 liter berisi pertalite setengah botol, dan 1 (satu) buah kayu yang sudah terbakar dengan panjang lebih kurang 1 meter, yang telah digunakan dalam kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Dalam menangani perkara lingkungan hidup, para hakim diharapkan bersikap progresif mengingat kompleksitas dan seringnya adanya bukti ilmiah (*scientific evidence*) dalam kasus-kasus tersebut. Perkara lingkungan hidup memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perkara lainnya. Selain itu, perkara lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai perkara yang bersifat struktural, di mana terdapat ketimpangan akses antara pihak

yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan pihak yang memiliki akses terbatas.⁸⁹

Selaras dengan pendapat I Gusti Agung Made Wardana atau yang kerap dengan nama Igam Wardana, merupakan Dosen sekaligus peneliti Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bahwa dalam kasus lingkungan, Majelis Hakim perlu menerapkan aktivisme yudisial dengan melakukan penafsiran progresif terhadap aturan hukum yang menempatkan kepentingan lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas, sesuai dengan doktrin *in dubio pro natura*.⁹⁰

Menguraikan kembali bahwa penegakan hukum perkara lingkungan hidup terdapat sebuah konsep yang dikenal sebagai asas *in dubio pro natura*. Asas ini berarti bahwa jika hakim menghadapi keragu-raguan terkait bukti dalam suatu perkara, maka perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas dalam putusannya. Konsep ini merupakan turunan dari prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang dirumuskan dalam Deklarasi Rio tahun 1992. Sehingga bisa dikatakan bahwa hakim untuk kasus yang berkaitan dengan lingkungan harus berpihak kepada lingkungan karena lingkungan berkaitan bukan hanya dengan terdakwa namun berdampak pada semua elemen.

⁸⁹ Muhamad Sadi Is, “Kepastian Hukum terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia: Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 3, (2020), hlm. 313, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/345>, diakses pada 7 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB.

⁹⁰ Tim Pusaka, “Akademisi Hukum Lingkungan Igam Wardana: Hakim Harus Berani Menerapkan Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, <https://pusaka.or.id/akademisi-hukum-lingkungan-igam-wardana-hakim-harus-berani-menerapkan-prinsip-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/>, diakses pada 7 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB.

Maka berbeda halnya dalam sistem hukum pidana, dikenal sebuah asas yang disebut *in dubio pro reo*. Asas ini berarti bahwa jika hakim merasa ragu-ragu mengenai suatu hal dalam sebuah perkara, maka keputusan haruslah memihak kepada terdakwa.⁹¹ Hakim memiliki wewenang untuk menerapkan asas ini dalam putusannya, termasuk hakim di Mahkamah Agung yang sering kali menggunakannya. Pertimbangan ini berlandaskan pada prinsip bahwa jika terdapat keragu-raguan tentang kesalahan terdakwa, maka sebaiknya keputusan yang diambil menguntungkan terdakwa, yaitu dengan membebaskannya dari dakwaan.

Dalam konsep keadilan ekologi, terdapat berbagai prinsip yang diakui, salah satunya adalah prinsip independensi. Prinsip independensi ialah prinsip ini menegaskan bahwa semua anggota komunitas ekologis termasuk manusia, tumbuhan, hewan, dan lingkungan sekitar hidup dan berkembang sebagai bagian dari satu kesatuan mata rantai yang saling terkait, yang dikenal sebagai jaring kehidupan. Artinya, jika dikaitkan dengan kegiatan pembakaran hutan yang dilakukan Terdakwa, dampak yang terjadi tidak hanya terbatas pada kerusakan hutan saja, tetapi juga mencakup dampak yang lebih luas, seperti kehidupan manusia, satwa, mata pencaharian, dan kerusakan lingkungan secara keseluruhan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Putusan Majelis Hakim secara tidak langsung telah melalaikan prinsip independensi. Sebab pada dasarnya keadilan hukum berorientasikan kepada asas legalitas itu sendiri sebagai tolak

⁹¹ JCT Simorangkir, et.al, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 73.

ukur dalam menjatuhkan pidananya. Dalam hal ini, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Berdasarkan hasil analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg, Hakim belum menggunakan asas *in dubio pro natura* yaitu melihat dari sisi lingkungan. Dalam kasus ini Hakim hanya melihat dari satu sisi yaitu meringankan Terdakwa. Ini diperkuat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang hanya dijatuhi hukuman pidana percobaan. Artinya, Hakim dalam kasus pembakaran lahan hutan bisa dikatakan tidak pro lingkungan. Yang mana sejatinya Hakim dalam perkara lingkungan hidup harus lebih condong pada apa yang lebih menguntungkan untuk lingkungan.

Dengan tidak berpihaknya Hakim pada lingkungan, artinya Hakim disini belum berhasil dan belum sesuai dengan keadilan ekologi. Prinsip independensi yang ada pada keadilan ekologi belum diterapkan dengan baik. Pertimbangan yang dirasa Hakim dapat meringankan hukuman yang tidak sesuai dengan hukuman yang diusulkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu minimal 3 (tiga) tahun. Menurut pandangan penulis, pertimbangan tersebut belum cukup menunjukkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pantas mendapat keringanan itu. Lebih lanjut lagi berkaitan pada tidak terpenuhinya *ecological justice*. Yang mana konsep ini menekankan pada memastikan

mahluk hidup dan lingkungannya pantas untuk dihormati dan dilindungi dalam pengelolaan sumber daya.



BAB V

PENUTUP.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Kasus Pembakaran Lahan Hutan Perspektif Keadilan Ekologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam kasus pembakaran lahan hutan perspektif keadilan ekologi (Studi Kasus Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg), Hakim berpedoman pada UU Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tepatnya pada Pasal 109 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h jelas disebutkan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan ialah hukuman penjara minimal 3 tahun. Namun berbanding terbalik, dalam memberikan hukuman pidana, Hakim hanya menjatuhkan hukuman berupa hukuman pidana percobaan (pidana bersyarat). Dalam putusan, disebutkan bahwa pidana percobaan ini tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir. Pidana bersyarat ini merupakan pidana dengan syarat-syarat tertentu, yang dalam praktik hukum disebut dengan pidana/hukuman percobaan. Pidana bersyarat merupakan suatu sistem penjatuhan pidana

oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu. Dengan jelas, Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa pelaku positif melakukan dan bersalah. Namun dalam kenyataannya, hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam putusan yang dikeluarkan, Hakim memuat beberapa pertimbangan. Pertimbangan ini terbagi menjadi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal yang memberatkan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg adalah para Terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi masalah kebakaran hutan. Sedangkan hal-hal yang membuat hakim menjatuhkan hanya berupa pidana percobaan adalah Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; Terdakwa yang bersikap sopan selama persidangan; dan Terdakwa yang belum pernah dihukum.

2. Berdasarkan perspektif keadilan ekologi, hakim dalam putusannya belum menggunakan prinsip independensi. Yang mana Hakim untuk kasus yang berkaitan dengan lingkungan hidup harusnya berpihak kepada lingkungan karena lingkungan jangkauannya luas bukan hanya berdampak pada terdakwa saja namun lebih luas lagi dampaknya dengan semua elemen. Tak hanya itu, asas *in dubio pro natura* pun dalam kasus ini belum ditegakkan dan keadilan ekologi belum dapat terpenuhi. Yang mana perlindungan lingkungan haruslah menjadi prioritas utama. Sehingga dalam putusan ini, keadilan ekologi belum tercapai. Melalui putusan

Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg ini, Hakim seharusnya lebih memikirkan pemberian hukuman yang sesuai sehingga pelaku dapat merasakan jera serta melalui putusan ini masyarakat dapat mengambil pelajaran agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Namun melihat dari hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Balige belum tentu dapat memberikan efek jera bagi para pelaku, sehingga pemberantasan tindak pidana pembakaran lahan hutan tidak tercapai. Hukuman yang diberikan hakim dirasa tidak memberikan efek jera terhadap pelaku. Dengan melencengnya pemberian hukuman ini mengakibatkan pelaku tindak pidana pembakaran hutan di luar sana merasa aman dengan adanya putusan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg tidak berpengaruh dalam memberantas pelaku tindak pidana pembakaran hutan.


B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah menetapkan batasan pidana minimum dan maksimum secara jelas. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tindak pidana pembakaran lahan hutan di Indonesia. Dalam konteks kasus lingkungan hidup, hakim diharapkan untuk memprioritaskan kepentingan lingkungan. Keputusan yang tegas dan pertimbangan terhadap dampak lingkungan

sangat penting, karena kurangnya perhatian terhadap aspek lingkungan dapat memicu terjadinya pelanggaran serupa dan menumbuhkan anggapan bahwa pembakaran hutan adalah hal yang biasa.

2. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai prosedur pembakaran hutan yang benar, karena pengetahuan yang memadai akan mempengaruhi tindakan yang diambil. Sikap hati-hati juga perlu diperhatikan, karena kelalaian pribadi dapat mengakibatkan dampak yang serius di masa depan.
3. Kepedulian terhadap alam bukan hanya kewajiban aparat penegak maupun lembaga yang berwenang saja namun merupakan kewajiban semua orang tanpa terkecuali. Maka dari itu pentingnya sedari dini untuk menanamkan cinta dan kasih pada alam. Karena kalau bukan dimulai dari diri sendiri, alam dengan lingkungan yang asri serta nyaman tidak akan tercapai.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Acep. *Pemahaman Dan Solusi Masalah Kebakaran Hutan Di Indonesia*. Bogor : Forda Press, 2016.
- Amarini, Indriati. *Keaktifan Hakim dan Peradilan Administrasi*. Purwokerto: UMP Press, 2017.
- Anang Firmansyah, M dan Subowo. “Dampak Kebakaran Lahan Terhadap Kesuburan Fisik, Kimia, Dan Biologi Tanah Serta Alternatif Penanggulangan dan Pemanfaatannya”, *Jurnal Sumberdaya Lahan*, Vol. 6 No. 2, (2012). <https://repository.pertanian.go.id/items/af0dab37-2e33-4c6e-8c33-177aa6ee0832>, diakses pada 17 Mei 2024 pukul 19.00 WIB.
- Andrian Hesta, Habrin. “Legal Reasoning Hakim Agung dalam Meluruskan Putusan Hakim di Bawahnya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2514 K/Pid.Sus/2016)”, *Jurnal Verstek* Vol. 7 No. 3, (2019), <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38271>, diakses pada 23 Agustus 2024 pukul 12.00 WIB.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press, 2018.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah. “Sebaiknya Anda Tahu Tentang KARHUTLA”, <https://bpbd.hulusungaiselatankab.go.id/?p=368>, diakses pada 14 Maret 2024 pukul 20.00 WIB.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. “Penyebab Kebakaran Hutan dan Cara Penanggulangannya”, <https://bpbd.limapuluhkotakab.go.id/berita/penyebab-kebakaran-hutan-dan-cara-penanggulangannya>, diakses pada 3 Juni 2024 pukul 18.00 WIB.
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. n.d. “Adil.” In Kamus Besar Bahasa Indonesia. Def. 1. Balai Pustaka. <https://kbbi.web.id/keadilan>, diakses pada 26 Maret 2024 pukul 18.00 WIB.
- Byrne Hessick, Carissa. “Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?”, dalam *Boston University Law Review*, Vol. 88:1109, 2008.
- Capra, Fritjof. *The Web Of Life*. New York: Anchor Book, 1997.

- Catur Adinugroho, Wahyu et.al. *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International - Indonesia Programme, 2004.
- Chapman, et.al. *Bumi Yang Terdesak: Perspektif Ilmu dan Agama Mengenai Konsumsi, Populasi, dan Keberlanjutan*. Bandung, Mizan, 2007.
- Creswell, J. W. (2015). *Educational Research "Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research"*. Boston: Pearson
- Desi Kartikasari, Meda. "Menelisik Akar Pemikiran Asas In Dubio Pro Natura Dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 3, (2020). <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/75009/Menelisik-akar-pemikiran-asas-In-Dubio-Pro-Natura-dalam-penegakan-hukum>, diakses pada 31 Juli 2024 pukul 12.00 WIB.
- Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kampar, "Prinsip-Prinsip Etika Lingkungan Hidup", <https://pustakaarsip.kamparkab.go.id/artikel-detail/1298/prinsipprinsip--etika-lingkungan-hidup>, diakses pada 16 Mei 2024 Pukul 17.00 WIB.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020.
- Gede Atmadja, Dewa. "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum", *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 12 No. 2, (2018). <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/72>, diakses pada 31 Juli 2024 pukul 10.00 WIB.
- Hafni Sahir, Syafrida. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Karya Bakti Makmur Indonesia, 2021.
- Hajairin. *Politik Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Rineka Cipta, 1988.
- Huasein, Harum M. *Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001.

- Iftitah, Nur. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. XVIII No. 2, (2017). <http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1920>, diakses pada 31 Juli 2024 pukul 11.00 WIB.
- Isharyanto. *Ilmu Negara*. Karanganyar: Oase Pustaka, 2016.
- Jamal, Syafruddin. "Merumuskan Tujuan dan Manfaat Penelitian", *Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi*, Vol. III No. 5, (2012). <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/almunir/article/view/722/596>, diakses pada 04 Maret 2024 Pukul 09.00 WIB.
- JCT Simorangkir, et.al. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Judiolrs Lattan, Artji. "Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol.12 No.1, (2014). <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/340>, diakses pada 24 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB.
- Lestari, Sri. "Dampak Dan Antisipasi Kebakaran Hutan", *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol.1, No. 2, (2000). <https://ejurnal.bppt.go.id/index.php/JTL/article/view/177/78>, diakses pada 29 Maret 2024 pukul 12.00 WIB.
- Maknun, Djohar. *Ekologi: Populasi, Komunitas, Ekosistem Mewujudkan Kampus Hijau, Asri, Islami, dan Ilmiah*. Cirebon: Nurjati Press, 2017.
- Marpi, Yapiter. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: Zona Media Mandiri, 2020.
- Mulyawan, Rahman. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Unpad Press, 2015.
- Nawawi Arief, Barda dan Muladi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nurhafifah dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan (*Judge Consideration Regarding The Imposition Of Punishment Relating to Criminate and Incriminate Decision*)", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 17 No. 2, (2015). <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067>, diakses pada 26 Agustus 2024 pukul 12.00 WIB.

- Putri Mulyani, Alya dan Adi Firmansyah. "Etika Lingkungan Hidup Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pertanian Ramah Lingkungan (Kasus Kelompok Tani Patra Rangga, Kabupaten Subang)", *Jurnal Resolusi Konflik, CSR, dan Pemberdayaan*, Vol. 5 No. 1, (2020). <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalcare/article/view/32677/20509>, diakses pada 17 Mei 2024 pukul 13.00 WIB.
- Rizqy Dwisaksono, Mahardyan. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr)". *Skripsi*. (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020). <http://digilib.walisongo.ac.id/13112/>, diakses pada 28 Maret 2024 pukul 13.00 WIB.
- Sadi Is, Muhamad. "Kepastian Hukum terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia: Kajian Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg", *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 3, (2020). <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/345>, diakses pada 7 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB.
- Sarjono, et.al. *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008.
- Satria Perwira, Nyoman. "Pengaturan Pengelolaan Tanah Pelaba Pura di Bali Berbasis Keadilan Ekologi". *Tesis*. (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2023). <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/101607/Pengaturan-Pengelolaan-Tanah-Pelaba-Pura-di-Bali-Berbasis-Keadilan-Ekologi>, diakses pada 13 Agustus 2024 pukul 17.00 WIB.
- Sinurat, Mekar. "Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat Menurut LBH Palito," <https://www.gosumut.com/berita/baca/2022/01/15/masyarakat-adat-dan-masyarakat-hukum-adat-menurut-lbh-palito>, diakses pada 4 Januari 2024 Pukul 18.00 WIB.
- Soejono, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sonny Keraf, A. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Buku Kompas, 2002.
- Sugardiman, Ruandha A. "Capaian TORA Dan Perhutanan Sosial Di Tahun 2021", <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6330/capaian-tora-dan-perhutanan-sosial-di-tahun-2021>, diakses pada 14 Januari 2024 Pukul 20.00 WIB.

- Syara Bustiama, Ratti. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan (Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2017/PN.Krg)". *Skripsi*. (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022). <https://opac.ar-raniry.ac.id/25217/>, diakses pada 28 Maret 2024 pukul 10.00 WIB.
- Taufiq, Ahmad. "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Putusan No. 27 Pid.B/Lh/2020/Pn.Enr". *Skripsi*. (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Bosowa, 2021). https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/16/browse?rpp=20&offset=107&etal=-1&sort_by=1&type=title&starts_with=K&order=ASC, diakses pada 13 Agustus 2024 pukul 17.00 WIB.
- Tim Detik News. "Penyebab Kebakaran Hutan dan Cara-cara Pencegahannya", <https://news.detik.com/berita/d-6767068/penyebab-kebakaran-hutan-dan-cara-cara-pencegahannya>, diakses pada 29 Maret 2024 pukul 07.00 WIB.
- Tim Media Neliti. "Kompetensi Hakim dalam Penanganan Perkara-perkara Lingkungan Hidup di Pengadilan", <https://media.neliti.com/media/publications/174931-ID-kompetensi-hakim-dalam-penanganan-perkar.pdf>, diakses pada 29 Maret 2024 pukul 17.00 WIB.
- Tongat. *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM Press, 2004.
- Triana, Nita, et.al. "Alternative Dispute Resolution in Marine Pollution: Advancing Ecological Justice through the Polluter Pays Principle", *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. VII No. 1, (2024). <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volkgeist/article/view/10047>, diakses pada 1 September 2024 pukul 13.00 WIB.
- Triana, Nita, et.al. "Application of the Precautionary Principle in Judge's Legal Considerations for Pollution Cases in Islamic Law Perspectives", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 20, No. 1, (2023). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/16660/0>, diakses pada 11 September 2024 pukul 10.00 WIB.
- Triana, Nita, et.al. "Progressivity of Judges in Using The Principle of Strict Liability as A Legal Reasoning in Forest Fire Cases", *Journal Unimma*, Vol. 19 No. 2, (2023). <https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/9319>, diakses pada 29 Maret 2024 pukul 22.00 WIB.

- Triana, Nita dan Farah Nuril Izza. "The Perspective of Islamic Law on The Application of The Polluter Pays Principle in Indonesian Environmental Law", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 17, No. 2, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/8223>, diakses pada 5 September 2024 pukul 18.00 WIB.
- Ventyrina, Ine, et.al. *Pengantar Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Wallace, Abigal. "Apa yang Terjadi pada Satwa Liar Saat Kebakaran Hutan?", <https://www.nationalforests.org/blog/what-happens-to-wildlife-during-a-wildfire>, diakses pada 6 Juni 2024 pukul 13.00 WIB.
- Wartiningsih. *Pidana kehutanan: Keterlibatan dan pertanggungjawaban penyelenggara kebijakan kehutanan*. Malang: Setara Press, 2014.
- Yulianti, Nina dan Hiroshi Hayasaka. "Recent Active Fires under El Nino Conditions in Kalimantan, Indonesia, *American Journal of Plant Sciences*, (2013). <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=29471>, diakses pada 5 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.
- Yohanes Lengkong, Lonna. *Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, 2019.
- Tim Penyusun. "Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Negeri Balige". <https://www.pn-balige.go.id/>, diakses pada 1 September 2024 pukul 10.00 WIB.
- Tim Pusaka. "Akademisi Hukum Lingkungan Igam Wardana: Hakim Harus Berani Menerapkan Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. <https://pusaka.or.id/akademisi-hukum-lingkungan-igam-wardana-hakim-harus-berani-menerapkan-prinsip-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/>, diakses pada 7 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB.
- Zulva, Khafifah. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Pt. Nusa Konstruksi Enjiniring (Studi Kasus Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst)". *Skripsi*. (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021). <http://digilib.pustaka.unand.ac.id/74202/>, diakses pada 28 Maret 2024 pukul 19.00 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup.

Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Windha Karunia Subroto
2. NIM : 2017303103
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 7 Januari 2001
4. Alamat Rumah : Karangbanjar, RT 03/01, Kecamatan Bojongsari,
Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.
5. No. HP : 082329265377
6. E-mail : windhakarunia45@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD : SD N 1 Karangbanjar
 - b. SMP : SMP N 1 Padamara
 - c. SMA : SMA N 1 Kutasari
 - d. S1 : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Volunteer Mental Health Awareness Campaign
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara
3. Saizu Moot Court Community
4. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah

Purwokerto, 23 September 2024



Windha Karunia Subroto
NIM. 2017303103